



**PEMBERIAN NAFKAH BAGI ORANG TUA LANJUT USIA  
DI DESA JANJILABI KECAMATAN BARUMUN  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
dalam Bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah*

**Oleh**

**INTAN PERMATA SARI HASIBUAN  
NIM. 09. 210. 0015**

**PROGRAM STUDI AHWAL AS-SYAKHSIYAH**

**JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2013**



**PEMBERIAN NAFKAH BAGI ORANG TUA LANJUT USIA  
DI DESA JANJILABI KECAMATAN BARUMUN  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
dalam Bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah*

**Oleh**

**INTAN PERMATA SARI HASIBUAN**  
**NIM. 09. 210. 0015**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**PEMBIMBING I**

  
**Ahmatnizar, M.Ag**  
**NIP. 19680202 200003 1 005**

**PEMBIMBING II**

  
**Nur Azizah, M.A**  
**NIP. 19730802 199803 2 002**

**JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2013**

Hal : Skripsi  
A.n. Intan Permata Sari Hasibuan

Padangsidempuan, 20 Juni 2013  
Kepada Yth:  
Ketua STAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Intan Permata Sari Hasibuan yang berjudul: "*PEMBERIAN NAFKAH BAGI ORANG TUA LANJUT USIA DI DESA JANJILABI KECAMATAN BARUMUN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah pada Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

**PEMBIMBING I**

  
Ahmatnizar, M.Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

**PEMBIMBING II**

  
Nur Azizah, M.A  
NIP. 19730802 199803 2 002

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Permata Sari Hasibuan  
NIM : 09 210 0015  
Jurusan/Program Studi : Syari'ah/Ahwal As-Syakhsiyah  
Judul Skripsi : Pemberian Nafkah Bagi Orang Tua Lanjut Usia Di Desa  
Janjilobi Kecamatan Barumon Ditinjau Dari Perspektif  
Hukum Islam

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 20 Juni 2013

Yang menyatakan



Intan Permata Sari Hasibuan  
09 210 0015



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
www.stainpadangsidimpuan.co.id**

Jl. Imam Bonjol Km.4,5Sihitang. Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : IntanPermata Sari Hasibuan  
N I M : 09 201 0015  
Judul Skripsi : PEMBERIAN NAFKAH BAGI ORANG TUA LANJUT USIA  
DI DESA JANJILLOBI KECAMATAN BARUMUN  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Ketua**

**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
NIP. 19720313 200312 1 002

**Sekretaris**

**Nur Azizah, M.A**  
NIP. 19730802 199803 2 002

**Anggota**

**1. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
NIP. 19720313 200312 1 002

**2. Nur Azizah, M.A**  
NIP. 19730802 199803 2 002

**3. Drs. Dame Siregar, M.A**  
NIP. 19630907 199103 1 001

**4. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag**  
NIP. 19750103 200112 1 001

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:**

Di : Padangsidimpuan  
Tanggal : 24Juni2013  
Pukul : 08.30 Wib s/d. selesai  
Hasil/Nilai : 74,25(B)  
IndeksPrestasiKumulatif (IPK) : 3,54  
Predikat : **Cumlaude**

## **PENGESAHAN**

**SKRIPSI BERJUDUL :PEMBERIAN NAFKAH BAGI ORANG TUA  
LANJUT USIA DI DESA JANJILABI KECAMATAN  
BARUMUN DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**DITULIS OLEH :INTAN PERMATA SARI HASIBUAN  
NIM :09 210 0015**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

**Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

Padangsidempuan, 24 Juni 2013

Ketua



**DR. H. IBRAHIM SIREGAR, MCL**  
**NIP. 19680704 200003 1 003**

## ABSTRAKSI

Nama : Intan Permata Sari Hasibuan  
Nim : 09. 210 0015  
Judul : Pemberian Nafkah Bagi Orang Tua Lanjut Usia di Desa Janjilobi  
Kecamatan Barumun Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam  
Tahun : 2013

Penelitian skripsi ini berjudul “Pemberian Nafkah Bagi Orang Tua Lanjut Usia di Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”, yaitu suatu kajian tentang bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah orang tua lanjut usia di Desa Janjilobi, baik nafkah pangan maupun nafkah kasih sayang dari anak. Karena di Desa Janjilobi masih menemukan orang tua yang kurang diperhatikan oleh anak. Sementara dalam al-Qur’an banyak perintah Allah agar berbuat baik termasuk memenuhi nafkah pangan kepada kedua ibu bapak terutama saat orang tua jasmaninya sudah lemah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah bagi orang tua lanjut usia di Desa Janjilobi. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan nafkah orang tua lanjut usia di Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan pemberian nafkah bagi orang tua di Desa Janjilobi.

Penelitian ini menggunakan *field research* yaitu mengambil data dari lapangan. Dalam hal ini adalah dari masyarakat Desa Janjilobi. Teknik pengumpulan data yang digunakan, observasi, wawancara dan studi pustaka, data yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif.

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa dalam masyarakat Desa Janjilobi ditemukan Pemberian nafkah bagi orang tua lanjut usia, antara lain peneliti menemukan orang tua memperoleh nafkah dan perhatian penuh dari anak-anaknya, orang tua memperoleh nafkah akan tetapi tidak diperhatikan oleh anak-anaknya, orang tua yang diabaikan anak, dan orang tua yang belum berumur lanjut akan tetapi jasmaninya sudah dalam keadaan lemah. Kemudian yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian nafkah anak tersebut adalah diakibatkan faktor, tempat tinggal jauh, anak sibuk bekerja, ekonomi, sikap isteri, akhlak, pengetahuan.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberi penulis rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam pembahasan skripsi ini. Selanjutnya selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran dan keselamatan.

Skripsi ini berjudul Pemberian Nafkah Bagi Orang Tua Lanjut Usia di Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan dan tugas-tugas untuk menyelesaikan kuliah pada jurusan syari'ah STAIN Padangsidimpuan

Penulis banyak mengalami hambatan dan kendala dalam melaksanakan penulisan skripsi ini Yang disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Akan tetapi berkat usaha dan bantuan semua pihak akhirnya dapat diselesaikan.

Dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terimah kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak ketua STAIN Padangsidimpuan, Pembantu-pembantu ketua, Bapak ketua dan sekretaris Jurusan Syari'ah bapak-bapak/ ibu-ibu dosen,karyawan dan karyawan dan seluruh civitas akademik STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Ahmatnizar, M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Nur Azizah, M.A sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mengasuh, mendidik dan memberikan bantuan moril dan materil yang tiada terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan di STAIN.



4. Keluarga tercinta, abang, kakak, dan adik, yang telah memberikan dukungan, dan memberikan semangat dalam menyusun skripsi ini.
5. Sahabat dan rekan-rekan mahasiswa yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan study di STAIN Padangsidimpuan

Penulis banyak menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangan yang di akibatkan karena keterbatasan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini bermamfaat bagi kita semua.

Padagsidimpuan, 20 Juni 2013  
penulis



Intan Permata Sari Hasibuan  
Nim.09.210 0015

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengantitik di bawah)
خ	kha	kh	kadan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet(dengantitik diatas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	ṡad	ṡ	es dan ye
ض	ḏad	ḏ	de (dengantitik dibawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengantitik dibawah)
ظ	ḏa	ḏ	zet (dengantitik di bawah)
ع	‘ain	‘.	komater balik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..ṡ..	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fat◌ah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ِْ	◌ommah	u	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	Fat◌ah dan ya	ai	a dan i
◌ِْ و.....	Fat◌ah dan wau	au	a dan u

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	Fat◌ah dan Alif ataya	āa dan garis	
.....ى diatas	kasrah danya	īi dan garis	
◌ِْ و..... Wau	◌ammah dan di atas	ūu dan garis	

## 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah adalah /t/.

### a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fat◌ah, kasrah, dan ◌ammah, transliterasinya adalah /t/.

### b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalaupun pada suatu kata yang akhirnya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### 4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tsaydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuha tanda, tandanya adalah  $\dot{\text{ا}}$  dan  $\dot{\text{ا}}$ . Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diterangkan dengan tanda itu.

#### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu  $\text{ـهـ}$ . Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /h/ digantikan dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

#### 6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, dituliskan terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## 8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti pada yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetapan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## 9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu ukur resmi pedoman transliterasi ini perlu disertakan dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkaji dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQSYAH.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. LatarBelakangMasalah .....	1
B. RumusanMasalah .....	8
C. TujuanKegunaanPenelitian .....	9
D. BatasanIstilah .....	10
E. SistematikaPembahasan.....	11

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. KajianTerdahulu .....	13
B. Nafkah	
1. PengertianNafkah .....	14
2. DasarHukumMenafkahi Orang Tua .....	16
3. PembagianNafkah.....	22
C. Orang TuaLanjutUsia	
1. PengertianLanjutUsia .....	24
2.PerspektifHukum Islam TentangPemberianNafkahbagi Orang tuaLanjutUsia .....	26

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. LokasidanWaktuPenelitian .....	33
B. JenisPenelitian.....	38
C. InformanPenelitian .....	39
D. Sumber Data.....	40
E. TeknikPengumpulan Data.....	40
F. MetodeAnalisa Data .....	42

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Pemberian Nafkah Bagi Orang Tua Lanjut Usia di Desa Janjilobi  
Kecamatan Barumon ..... 43

B. Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Nafkah Bagi Orang Tua  
Lanjut Usia di Desa Janjilobi ..... 57

C. Analisis ..... 62

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 67

B. Saran-Saran ..... 68

**DAFTAR PUSTAKA.....**

**DAFTAR LITERATUR .....**

1. DAFTAR WAWANCARA .....
2. SURAT KETERANGAN RISET .....
3. LAMPIRAN-LAMPIRAN DESA JANJILOBİ.....
4. DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam mengatur semua sendi-sendi kehidupan di dunia ini, agar manusia selamat di dunia dan di akhirat. Suatu karunia yang tak terhingga bahwa Allah berkenan menurunkan pedoman hidup bagi manusia, agar mereka mendapatkan kebahagiaan sejati. Alangkah ruginya jika kita tidak mentaatinya. Membangun keluarga bahagia dan sejahtera merupakan tujuan setiap orang. Untuk mewujudkan keluarga bahagia, Islam mengaturnya dengan hak dan kewajiban antar anggota. Termasuk di dalamnya timbak balik kewajiban antara anak terhadap orang tua yang terkait dengan nafkah.

Nafkah dalam bahasa Arab نفقة berarti biaya, belanja dan pengeluaran,<sup>1</sup> sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia, nafkah adalah belanja untuk hidup (uang) pendapatan atau penghasilan.<sup>2</sup> Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau untuk dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>3</sup> Ukuran nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta dengan mempertimbangkan keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat. Kewajiban nafkah terjadi disebabkan oleh tiga hal yaitu hubungan

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1997), hlm. 463.

<sup>2</sup> Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia Surabaya, 2003), hlm. 287.

<sup>3</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm.128.



perkawinan, hubungan kekerabatan, dan hubungan kepemilikan (tuan terhadap hambanya).

Ketika anak-anak masih kecil ia dijaga dan dipelihara oleh ayah dan ibunya, dan setelah ia dewasa ketika orang tuanya sudah lemah dan tidak mampu lagi, maka dengan kemampuannya ia wajib mengurus, memberi nafkah dan memelihara orang tuanya. Karena sesungguhnya dalam fiqih sifat hubungan hukum antara orang tua dan anak dapat dilihat pertama dari segi material yaitu memberi nafkah, menyusukan dan mengasuh, dan kedua dari segi imaterial yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan, serta pendidikan rohani dan lain-lainya.<sup>4</sup>

Dalil yang mewajibkan anak menafkahi orang tuanya terdapat pada QS. Al-Isra' ayat 23 :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا .

Artinya : Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.<sup>5</sup>

Allah menurunkan ayat ini berkenaan dengan perintah untuk berbuat baik kepada ibu bapak sesudah memerintahkan beribadah kepada-Nya, dengan maksud

<sup>4</sup> Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, (Ttp: Bina Cipta, 1978), hlm. 69.

<sup>5</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 227.

agar manusia memahami betapa pentingnya berbuat baik terhadap orang tua dan agar anak mensyukuri kebaikan orang tua, karena beratnya penderitaan yang telah mereka rasakan pada saat melahirkan, merawat, meanafkahi anak dengan baik.<sup>6</sup>

Banyaknya kesulitan orang tua dalam mencari nafkah, mengasuh dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang, maka pantaslah apabila berbuat baik kepada kedua ibu-bapak itu dijadikan kewajiban yang paling penting diantara kewajiban-kewajiban yang lain, dan diletakkan Allah dalam urutan kedua sesudah kewajiban manusia beribadah hanya kepada Allah Yang Maha Kuasa. Dalam QS. al-Isra' ini dapat dilihat adanya kewajiban anak berbuat baik kepada ibu bapak dengan memberi kasih sayang kepada orang tua dan termasuk juga didalamnya dengan mencukupi nafkah orang tua, baik berada dalam pemeliharaan anak maupun jauh dari anak. Anak tidak hanya mencukupi nafkah material orang tua saja, akan tetapi kasih sayang dan perhatian juga sangat dibutuhkan orang tua ketika orang tua sudah lanjut usia dan dalam keadaan lemah.<sup>7</sup>

Banyak ayat-ayat yang diturunkan Allah tentang perintah yang tidak terbatas untuk anak agar senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua salah satunya dengan menafkahi orang tua. Anjuran ini sejalan dengan firman Allah SWT :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلُوهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ  
 أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا

<sup>6</sup> Tim Penyusun Tafsir Alquran, *Tafsir Alquran*, (Semarang: Toha Putra, 2001), hlm. 773

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 773

لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ  
 أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.<sup>8</sup>

Allah menurunkan ayat ini berkenaan dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Sebab-sebab diperintahkan berbuat baik kepada ibu, yaitu ibu mengandung seorang anak sampai ia dilahirkan , selama masa mengandung ibu menahan dengan sabar penderitaan yang cukup berat, setelah anak lahir ibu menyusui dan memelihara dan mencurahkan kasih sayang yang berlimpah pada anak. Meskipun dalam ayat ini tidak dijelaskan berbuat baik kepada bapak, anak harus berbuat baik kepada bapaknya karena bapak juga besar tanggungannya untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka sudah sewajibnyalah anak berbuat baik kepada orang tua dengan memenuhi kebutuhan dan merawatnya apabila orang tua sudah dalam keadaan lemah dan berumur lanjut.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 329.

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 11*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 130.

Dalam hadis Rasulullah disebutkan juga tentang kewajiban anak menafkahi orang tua :

عن طارق المحاربي المحاربي رضى الله عنه قال قدمنا المدينة فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يحطب الناس ويقول, يد المعطى العليا وابداء بمن تعول امك واباك واختك واءخك ثم اد ناك وادنالك (روه انسائي وصحه ابن هبان و الدارقطنى)

Artinya: Dari Thariq al Muharibi r.a beliau berkata : Kami tiba di Madinah, kebetulan Rasulullah saw, berdiri berkhutbah dihadapan masyarakat. Beliau bersabda : tangan orang yang memberi itu adalah yang paling tinggi. Mulailah pemberian itu kepada orang yang tanggung nafkahnya dari kalangan keluargamu, seperti ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu dan saudara lelakimu, kemudian orang yang dekat dengan kamu sesudah mereka dan dekat dengan kamu, (Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan ad-Daraqutni).<sup>10</sup>

Bukan hanya dalam al-Qur'an yang mempertegas tentang kewajiban anak untuk menafkahi orang tua, akan tetapi dalam undang-undang juga diatur, disebabkan pentingnya berbuat baik pada orang tua, karena kewajiban ini sering diabaikan anak makanya perintah ini dipertegas. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya dalam Bab X tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Pasal 46 tersebut menentukan :

1. Anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> AS Shan'ani, *Subulus Salam III, Terjemahan Abu Bakar Muhammad*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 788.

<sup>11</sup> Tim Citra Umbra, *Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974*, (Bandung: Citra Umbra, 2009), hlm. 57.

Ketentuan ayat (1) pasal 46 tersebut sejalan benar dengan ajaran Islam yang memerintahkan anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik itu mencakup kewajiban memelihara seperti ditentukan pada ayat (2) berikutnya, dan inipun paralel dengan ketentuan hukum Islam. Nafkah keluarga dalam garis mendatar tidak disinggung dalam undang-undang.

Dari firman Allah SWT, hadis Rasulullah, dan Undang-Undang jelaslah tentang adanya kewajiban anak untuk menafkahi kedua orang tua apabila kondisi orang tua betul-betul memerlukan bantuan anaknya, dan dalam penelitian ini yang di khususkan adalah nafkah terhadap orang tua lanjut usia (Lansia) dan orang tua yang beum berumur lanjut akan tetapi kondisi orang tua dalam keadaan lemah dan membutuhkan bantuan anak.

Menurut UU No.13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia dikatakan bahwa usia lanjut adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas.<sup>12</sup> Orang tua lanjut usia dianggap sudah kurang atau tidak produktif lagi. Usia lanjut potensial adalah usia lanjut yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan usia lanjut tidak potensial adalah usia lanjut yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.<sup>13</sup> Dalam pengertian kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang berbentuk materi atau benda berkurang atau tidak ada sama sekali. Orang-orang yang dianggap telah lanjut usia, dengan kondisi fisik dan

---

<sup>12</sup> Siti Maryam dkk, *Asuhan Keperawatan Pada Lansia*, (Jakarta: Trans Info Media, 2010), hlm.1.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 1.

psikis yang telah menurun kemampuannya. Dalam kondisi semacam ini, orang tua lebih banyak membutuhkan bantuan dan perawatan dari orang lain. Karena itu agar dapat menghadapi keadaan orang tua yang lanjut usia dengan sebaik-baiknya, anak haruslah bersikap penuh dengan kesabaran yang tinggi. Sikap semacam inilah yang amat berat dilakukan oleh kebanyakan anak, karenanya supaya para anak dapat berbakti dengan sebaik-baiknya kepada orang tuanya yang telah lanjut usia dan memperlakukan mereka dengan penuh kesabaran, hendaklah mengingat kembali bagaimana susah payahnya orang tua mengasuh, merawat, mendidik, dan memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup.<sup>14</sup>

Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada masyarakat desa Janjilobi Kecamatan Barumun terdapat sekitar 38.9% dari orang tua yang telah lanjut usia yang sudah tidak dapat lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak mendapatkan nafkah pangan dan kasih sayang dari anak. Anak tidak menyadari dan tidak melaksanakan tentang kewajiban anak menafkahi orang tua yang khususnya terhadap orang tua telah lanjut usia, baik ia nafkah pangan maupun berupa kasih sayang. Peneliti melihat masih ada orang tua yang telah lanjut usia dibiarkan bekerja mencari nafkah, dari pengamatan teliti bahwa orang tua tersebut tidak sepatutnya lagi untuk bekerja dilihat dari segi fisik. Dan juga peneliti juga menemukan orang tua lanjut usia yang dalam keadaan tidak terurus pakaiannya atau tidak ada perhatian dari anak. Tentunya yang

---

<sup>14</sup> M. Thalib, *Memahami 20 sifat Fitrah Anak*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), hlm. 102.

berkewajiban memberikan nafkah pangan dan kasih sayang terhadap orang tua adalah anak. Jadi peneliti menemukan pada masyarakat Desa Janjilobi masih ada nafkah orang tua lansia yang terabaikan oleh anak.<sup>15</sup> Tentunya ada anak yang melaksanakan dan ada juga sama sekali tidak melaksanakan kewajiban ini.

Dari uraian yang dijelaskan di atas, peneliti mengangkat permasalahan sosial tersebut untuk dijadikan bahan penelitian. Adapun sasaran penelitian tersebut adalah ” **Pemberian Nafkah Bagi Orang Tua Lanjut Usia di Desa Janjilobi Kecamatan Barumon Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam** ”. Karena Peneliti melihat bahwa Desa Janjilobi berada di Kecamatan Barumon merupakan bagian dari pusat kota Sibuhuan dan serambih Mekkah dari Kabupaten Padang Lawas, kemudian penulis berasal dari Kecamatan Barumon sehingga memudahkan untuk mengamati dan melaksanakan penelitian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah pokok dimaksud dapat dirinci sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberian nafkah bagi orang tua lanjut usia di Desa Janjilobi Kecamatan Barumon?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pemberian nafkah bagi orang tua lanjut usia di Desa Janjilobi Kecamatan Barumon?

---

<sup>15</sup> Observasi dan Pengamatan Langsung di Desa Janji Lobi Kecamatan Barumon, tanggal 10 Desember 2012

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pemberian nafkah bagi orang tua lanjut usia di Desa Janjilobi Kecamatan Barumon.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemberian nafkah bagi orang tua lanjut usia di Desa Janjilobi.

Sedangkan Kegunaan Penelitian ini adalah :

1. Memperdalam pengetahuan penulis terkait dengan muamalah, khususnya tentang pemberian nafkah terhadap Orang tua lansia.
2. Untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat umumnya para pembaca, terlebih mahasiswa yang ingin meneliti permasalahan yang berbeda dalam lingkup yang sama yaitu mengenai munakahat dan muamalah khususnya masalah pemberian nafkah bagi orang tua lansia , supaya terwujud keluarga yang melaksanakan kewajiban antar satu sama lain.
3. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam ( S.H.I) di lingkungan STAIN Padangsidimpuan.



#### **D. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

Pemberian berasal dari kata “beri” yaitu menyerahkan, membagikan, menyampaikan melakukan sesuatu untuk, dan pemberian adalah sesuatu yang diberikan.<sup>16</sup>

Nafkah merupakan Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau untuk dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya baik berupa nafkah materil maupun perbuatan. Pemberian nafkah bagi orang tua yang dimaksud pada penelitian ini adalah nafkah berupa materi dan kasih sayang dari anak.

Sedangkan Menurut UU No.13 tahun 1998 dikatakan bahwa Lanjut Usia atau sering juga disebut dengan orang tua yang sudah ’uzur adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas. Orang tua lanjut usia dianggap sudah kurang atau tidak produktif lagi. Dalam pengertian kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang berbentuk materi atau benda berkurang atau tidak ada sama sekali. Orang-orang yang dianggap telah lanjut usia, dengan kondisi fisik dan psikis yang telah menurun kemampuannya. Dalam kondisi semacam ini, orang tua lebih banyak membutuhkan bantuan dan perawatan dari orang lain. Dan penelitian ini

---

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 123.

juga mencakup kepada orang tua yang telah lemah atau ‘uzur meskipun belum berumur lanjut.

Perspektif merupakan sudut pandangan, bagaimana hukum Islam melihat tentang berbuat baik kepada orang tua dengan memberikan nafkah.<sup>17</sup> Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang mengandung tuntutan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seorang mukallaf<sup>18</sup>, atau peraturan yang diturunkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya kepada umat yang beragama Islam.

Dengan demikian yang dimaksud dalam penelitian ini sesuai dengan judul tersebut adalah yang dibahas mengenai pemberian nafkah bagi orang tua lanjut usia dan orang tua yang belum berumur lanjut akan tetapi kondisi jasmani sudah lemah, baik ia berupa material dan kasih sayang di Desa Janjilobi.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini dibagi dalam beberapa bab dan sub bab. Pembagian tersebut bertujuan untuk memudahkan pembahasan. Adapun pembahagian bab adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut memang layak untuk diteliti. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>17</sup> Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 1976), hlm.524

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 411

Bab II merupakan penjelasan tentang landasan teori, untuk mengkaji masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka perlu dibuat suatu landasan teoritis untuk menguji apakah masalah yang ditemukan relevansi dengan teori yang ada, bab ini terdiri dari pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, dan pembagian nafkah. Orang tua lanjut usia meliputi, pengertian lanjut usia, dan perspektif hukum Islam tentang pemberian nafkah bagi orang tua lanjut usia.

Bab III untuk mendeskripsikan langkah yang dilakukan untuk memperoleh serta mengolahnya maka dalam bab ini perlu memuat pembahasan mulai dari lokasi penelitian, metode penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.

Bab IV, setelah pada bab I, II, III dituangkan, pada bab ini merupakan hasil dari penelitian dan analisa data yang diperoleh, deskripsi data serta analisis penulis tentang pemberian nafkah bagi orang tua lanjut usia di Desa Janjilobi Kecamatan Barumon, dan faktor yang mempengaruhi pemberian nafkah bagi orang tua lanjut usia di Desa Janjilobi Kecamatan Barumon.

Setelah hasil penelitian dituangkan pada bab keempat pada bab V ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang dianggap perlu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Terdahulu**

Ada beberapa literatur penelitian yang membahas tentang pola asuh anak terhadap orang tua. Penelitian tersebut antara lain mengambil topik/judul tentang *Konsep Pendidikan Islam Tentang Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua* oleh Aminah Nasution. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2006. Dalam penelitian banyak diuraikan tentang kewajiban anak terhadap orang tua secara umum, tidak ada secara khusus membahas tentang kewajiban anak untuk menafkahi orang tua. Dan dalam penelitian hanya ditinjau dari segi pendidikan Islam saja dan bersifat pustaka.

Penelitian lain adalah *40 Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua*, oleh M. Thalib terbitan Irsyad Baitus Salam, Bandung. Dalam Penelitian ini hanya diuraikan secara teoritis tentang kewajiban anak terhadap orang tua tanpa dikaitkan dengan peristiwa yang ada pada kehidupan masyarakat. Selain itu Penelitian Lapangan yang dilakukan oleh Siti Sahla pada tahun 2008 dengan judulnya *Perawatan Anak Terhadap Orang tua 'Uzur di Kecamatan Panyabungan Selatan*. Penelitian ini khusus membahas tentang bentuk perawatan anak terhadap orang tua yang telah 'uzur.

Perbedaan kajian terdahulu yang telah dilakukan Aminah dan M. Thalib dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian, penelitian Aminah bersifat pustaka dan banyak membahas tentang kewajiban anak terhadap orang tua. Sama

halnya dengan penelitian yang dilakukan M. Thalib yang diuraikan dalam Penelitian ini hanya secara teoritis tentang kewajiban anak terhadap orang tua dan bersifat pustaka sedangkan dalam penelitian ini bersifat lapangan (kualitatif). Selanjutnya yang membedakan penelitian ini dengan kajian terdahulu yang dilakukan Siti Sahla terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan di tingkat Kecamatan yaitu Kecamatan Panyabungan, khusus membahas tentang bentuk perawatan anak terhadap orang tua yang telah “uzur. Sedangkan dalam penelitian ini yang akan dikejar adalah pelaksanaan pemberian nafkah bagi orang tua lanjut usia dan orang tua yang belum berumur lanjut akan tetapi kondisi jasmaninya sudah lemah, dan penelitiannya dilakukan di Desa yaitu Desa Janjilobi.

Sepanjang pengetahuan penulis belum ada penelitian yang khusus membahas tentang Pelaksanaan Nafkah Bagi Orang Tua Lanjut Usia Di Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Nafkah berupa biaya dan kasih sayang terhadap orang tua yang telah lanjut usia.

## **B. Nafkah**

### **1. Pengertian Nafkah**

Nafkah dalam bahasa arab نفقة<sup>1</sup> berarti biaya, belanja dan pengeluaran,<sup>1</sup> sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia, nafkah adalah belanja untuk hidup

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1997), hlm. 463.

(uang) pendapatan atau penghasilan.<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhaili didalam kitabnya *Fiqh al-Islam wa adllatuh* memberikan pengertian nafkah sebagai berikut :

لغة ما ينفقه الانسان على عياله.<sup>3</sup>

Artinya : secara bahasa, sesuatu yang di berikannya kepada orang yang menjadi tanggungannya.

شرعا : كفاية من يمو نه من الطعام والكسوة والسكن<sup>4</sup>

Artinya : mencukupi kebutuhan terhadap sesuatu yang menjadi tanggungannya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Dari pengertian yang dicantumkan di atas terarah pada nafkah materi dan pangan dan tidak ada menunjukkan pengertian nafkah kasih sayang. Nafkah bathin biasanya didapat oleh seorang isteri, anak mendapatkan nafkah pendidikan, dan orang tua mendapat nafkah kasih sayang dan perbuatan baik dari seorang anak.

Nafkah biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya. Bila seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkannya atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain.<sup>5</sup> Adapun yang dimaksud dengan nafkah secara istilah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah

---

<sup>2</sup> Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*,( Surabaya: Amelia Surabaya, 2003), hlm. 287.

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*,( Mesir: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 7348.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 7349.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2009), hlm.57.

sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat.<sup>6</sup> Dari pengertian nafkah tersebut dapat di ambil sebuah pengertian bahwa nafkah orang tua adalah sesuatu yang diberikan anak baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan kasih sayang terhadap kedua orang tua sebab orang tua apabila telah lanjut usia dan dalam keadaan lemah itu merupakan kewajiban anak untuk memenuhinya karena Allah telah mengatur dengan sendirinya agar anak tidak lalai dengan kewajiban ini.

Orang-orang yang berhak menerima nafkah adalah isteri, orang tua, kerabat, dan nafkah barang ataupun sesuatu yang dimiliki.<sup>7</sup> Namun dalam penelitian ini akan di khususkan membahas nafkah orang tua lanjut usia yang tidak produktif lagi untuk menghasilkan sesuatu.

## **2. Dasar Hukum Menafkahi Orang Tua**

### **a. Al-Qur'an**

Allah menurunkan al-Qur'an adalah sebagai pedoman untuk umat agar berada pada jalan yang diridhai-Nya. Dasar hukum yang dijadikan dalam menafkahi orang tua sejalan dengan firman Allah SWT yang terdapat pada QS. al-Isra' ayat 23 :

---

<sup>6</sup> Wasman dan Wardah Nuroniah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ,Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*,( Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 252.

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: DEPAG, 1984/1985), hlm. 184.

أَوْ أَحَدُهُمَا الْكَبِيرَ عِنْدَكَ يَبْلُغَنَّ إِمَّا أَحْسَنًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِيَّاهُ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا رَبُّكَ وَقَضَىٰ  
كَرِيمًا قَوْلًا لَهُمَا وَقُلْ تَنْهَرُهُمَا وَلَا أَفِيَّهُمَا تَقُلْ فَلَا كِلَاهُمَا

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.<sup>8</sup>

Allah menurunkan ayat ini berkenaan dengan perintah untuk berbuat baik kepada ibu bapak sesudah memerintahkan beribadah kepada-Nya, dengan maksud agar manusia memahami betapa pentingnya berbuat baik terhadap orang tua dan agar anak mensyukuri kebaikan orang tua, karena beratnya penderitaan yang telah mereka rasakan pada saat melahirkan, merawat, menafkahi anak dengan baik.<sup>9</sup>

Maka sepantasnya apabila tanggung jawab ini mendapat imbalan budi dari anak-anaknya. Sesudah itu Allah menetapkan bahwa apabila salah seorang diantara kedua ibu bapak atau kedua-duanya telah berumur lanjut, sehingga mereka itu mengalami kelemahan jasmani, dan tak mungkin lagi berusaha mencari nafkah, karena itu mereka harus hidup bergaul dengan anak-anaknya, agar mendapatkan nafkah dan perlindungan.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 227.

<sup>9</sup> Tim Penyusun Tafsir Alquran, *Tafsir Alquran*, (Semarang: Toha Putra, 2001), hlm. 773

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 773.



Betapa besarnya tanggungan ibu bapak dalam mengasuh dan mendidik anaknya mulai kecil hingga dewasa, maka sepantasnyalah si anak membalas kasih sayang orang tua setelah mereka tidak mampu lagi memenuhi kebutuhannya ('uzur). Anjuran ini sejalan dengan firman Allah SWT:

لِي أَشْكُرَّانِ عَامِينَ فِي وَفِصْلُهُ رَوْهِنَ عَلَىٰ وَهِنًا أُمَّهُ رَحِمَلْتَهُ بِوَالِدَيْهِ إِلَّا نَسَنَ وَوَصَيْنَا  
 فَلَا عِلْمَ بِهِ لَكَ لَيْسَ مَا بِي تُشْرِكُ أَنْ عَلَىٰ جَهْدِ الْكَوَانِ ۝ الْمَصِيرُ إِلَىٰ وَلِوَالِدَيْكَ  
 مَرَجِعُكُمْ إِلَىٰ ثَمَّ إِلَىٰ أَنْابٍ مَنْ سَبِيلٍ وَأَتَّبِعْ مَعْرُوفًا لِدُنْيَا فِي وَصَاحِبُهُمَا تَطْعُهُمَا  
 ۝ تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فَأَنْتُمْ كُ

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.<sup>11</sup>

Allah menurunkan ayat ini berkenaan dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua yaitu ibu-bapak. Ibu mengandung seorang anak sampai ia dilahirkan, selama masa mengandung itu ibu menahan dengan sabar penderitaan yang cukup berat. Setelah anak lahir ibu yang memelihara anak, menyusukan sampai dua tahun, banyak penderitaan dan kesukaran yang dialami

<sup>11</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 329.

ibu dalam masa menyusukan anak. Hanya Allah yang mengetahui penderitaan itu. Dan begitu juga dengan ayah yang tidak pernah kenal lelah untuk mencari nafkah agar kebutuhan anak dan istri terpenuhi dan juga, dan juga melindungi anak dan istri.<sup>12</sup> Dengan alasan tersebutlah Allah menegaskan tentang berbuat baik kepada ibu-bapak, agar anak tidak mengabaikan perintah ini.

Pada akhir ayat ini Allah SWT memerintahkan agar seorang anak tetap memperlakukan kedua ibu bapaknya dengan baik yang memaksanya mempersekutukan Tuhan itu dalam urusan keduniawian seperti menghormati, menyenangkan hati, memberi pakaian dan tempat tinggal yang layak baginya, biarpun kedua orang tuanya itu memaksanya mempersekutukan tuhan atau melakukan dosa yang lain, suruhannya tersebut janganlah dikerjakan, dan tetap menghormati dan berbuat baik kepada ibu-bapak.<sup>13</sup>

## b. Hadis

Dalam hadis Rasulullah juga banyak perintah tentang berbuat baik kepada orang tua, seperti yang terdapat pada hadis berikut :

عن طارق المحارِق المحارِبِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى الْمَنْبْرِ يَحْطُبُ النَّاسَ وَيَقُولُ، يَدَالِمُعْطَى الْعُلِيَّا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَاخْتِكَ وَأَخْكَ ثُمَّ ادْنَاكَ وَادْنَاكَ (رواه انسائي وصححه ابن هبان و الدارقطني)

Arinya: Dari Thariq al Muharibi r.a beliau berkata : Kami tiba di Madinah, kebetulan Rasulullah saw, berdiri berkhotbah dihadapan masyarakat. Beliaubersabda : tangan orang yang memberi itu adalah yang paling

<sup>12</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 11*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 130.

<sup>13</sup>Tim Penyusun Tafsir Al-quran, *Op. Cit*, hlm. 1674.

tinggi. Mulailah pemberian itu kepada orang yang tanggung nafkahnya dari kalangan keluargamu, seperti ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu dan saudara lelakimu, kemudian orang yang dekat dengan kamu sesudah mereka dan dekat dengan kamu, (Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan ad-Daraqutni).<sup>14</sup>

Hadis ini menjadi dalil kewajiban infaq untuk keluarga dekat. Dan Rasulullah saw, sudah merincinya dengan menyebutkan, ibu, sebelum ayah hingga akhir yang beliau sebutkan itu. Sebutan itu menunjukkan urutan-urutan orang yang diberi infaq itu, bahwa ibu lebih wajib daripada ayah dalam kebaktian.<sup>15</sup> Dalam hadis itu menyebutkan ibu tiga kali, kemudian baru beliau menyebutkan ayah yang dihubungkan dengan kata penghubung *tsumma* (kemudian). Barang siapa yang tidak sanggup memberikan nafkah atau harta untuk kedua-duanya, maka anak harus lebih mengutamakan nafkah ibu, berdasarkan beberapa hadis.<sup>16</sup>

Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa pemberian nafkah kepada orang tua itu wajib atas anak, ketika orang tua sudah dalam keadaan lemah jasmaninya dan tidak mampu lagi mencari nafkah. Karena sangat tidak layak dan bahkan berdosa apabila anak membiarkan dan membebani orang tua yang telah lemah dan tua untuk mencari nafkah sementara anak mampu menafkahi

---

<sup>14</sup>AS Shan'ani, *Subulus Salam III, Terjemahan Abu Bakar Muhammad*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), hlm. 788.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 794.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 794.

orang tua. Maka dengan memberikan nafkah kepada kedua orang tua termasuk berbuat baik kepada keduanya.<sup>17</sup>

Dalam sebuah hadis Rasulullah juga dikemukakan tentang menafkahkan harta sebagai berikut :

وعن ابي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دينار انفقته في سبيل الله , و دينار انفقته في رقة, و دينار تصدقت به على مسكين, و دينار انفقته على اهلك, اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك . (روه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah saw. Bersabda : “ satu dinar yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, satu dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang kamu berikan pada orang miskin dan satu dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu maka yang paling besar pahalanya yaitu dinar yang kamu nafkahkan untuk keluargamu”.<sup>18</sup>(Riwayat Muslim).

Hadits tersebut menggambarkan apabila kita memiliki nafkah yang lebih maka yang paling utama dipenuhi adalah nafkah keluarga yang paling membutuhkan, karena sangat tidak wajar apabila keluarga kita sempat meminta-minta bantuan pada orang lain, sementara kita mempunyai kelebihan nafkah. Begitu juga dengan orang tua, anak jangan membiarkan mereka meminta bantuan pada orang lain dan membiarkannya dalam situasi kekurangan nafkah, hal ini sangat tidak layak. Keluarga harus lebih diutamakan apabila kita memiliki kelebihan nafkah, setelah keluarga terpenuhi baru orang-orang disekitar kita yang paling berhak.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 795

<sup>18</sup> Imam Nawawi, *Terjemah Riyadus Shalihin*, (Jakarta: Darul Fikr, 1999), hlm.307.

### 3. Pembagian Nafkah

Dalam firman Allah QS. al-Isra' ayat 23 tentang pembagian nafkah terhadap kedua orang tua sebagai berikut :

أَحَدُهُمَا الْكَبِيرَ عِنْدَكَ يَبْلُغَنَّ إِمَّا أَحْسَنًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِيَّاهُ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا رَبُّكَ وَاقْتَضَىٰ  
كَرِيمًا قَوْلًا لَهُمَا وَقُلْ تَنْهَرُهُمَا وَلَا تُفْهِمُهُمَا تَقُلْ فَلَا كِلَاهُمَا أَوْ

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan 2sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.<sup>19</sup>

Ayat tersebut dalam tafsirnya M. Quraish Shihab bahwa perintah berbuat baik terhadap kedua orang tua itu dibagi kepada dua bagian yang terdapat pada kata *لوالدين احسانا*<sup>20</sup> yaitu berbuat baik kepada orang tua berupa :

#### a. Kasih Sayang

Allah menghubungkan beribadah kepadanya-Nya dengan berbuat baik kepada orang tua menunjukkan betapa mulianya kedudukan orang tua. Secara naluri orang tua dengan suka rela mau mengorbankan segala sesuatu untuk memelihara dan membesarkan anak-anaknya. Inilah yang disebut dengan *altruisme*<sup>21</sup> yakni sikap dan tindakan orang tua yang rela mengorbankan diri

<sup>19</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 227.

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 7*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 442-443.

<sup>21</sup> Tim Penyusun Tafsir Alqur'an, *Op-Cit*, hlm. 773.

dan hartanya demi kelangsungan dan kebaikan bagi anaknya. Anak mendapatkan kenikmatan serta perlindungan sempurna dari kedua orang tuanya. Setelah anak dewasa dan orang tua telah lanjut usia atau telah 'uzur maka anak berkewajiban pula untuk melindungi orang tuanya sebagai balas jasa merupakan kewajiban anak. Berbakti dalam bentuk perbuatan terhadap orang tua seperti merawat penuh kasih sayang, menjenguk orang tua, menghibur, berkata lemah lembut pada mereka, menampakkan sikap dan akhlak yang baik di hadapan kedua orang tua, dan jangan sekali-kali menyinggung perasaan mereka, apalagi orang tua yang telah lanjut usia.

b. Materi

Nafkah sering dikaitkan dengan uang atau materi untuk memenuhi kelangsungan hidup. Jumhur Ulama fikih berpendapat bahwa anak berkewajiban memberi nafkah kedua orang tuanya apabila orang tua membutuhkannya<sup>22</sup>. Disebabkan banyaknya kesulitan orang tua dalam mencari nafkah, mengasuh dan mendidik anak mulai dari kecil. Maka sepantasnyalah anak memberikan nafkah orang tua memenuhi segala kebutuhannya. Apalagi orang tua sudah dalam keadaan lemah dan tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya.

---

<sup>22</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm.1284.

## C. Orang Tua Lanjut Usia

### 1. Pengertian Lanjut Usia

Pengertian lanjut Usia (usia lanjut) dalam KBBI<sup>23</sup> adalah orang tua yang telah berumur lanjut dan sudah tua. Menurut UU No.13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia dikatakan bahwa usia lanjut adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas. Sedangkan seseorang yang berusia antara 45-59 tahun disebut dengan pra usia lanjut (Prasenilisis)<sup>24</sup> Orang tua lanjut usia dianggap sudah kurang atau tidak produktif lagi. Orang tua lanjut Usia ada yang masih potensial dan ada juga orang tua lanjut usia tidak potensial. Usia lanjut potensial adalah usia lanjut yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan usia lanjut tidak potensial adalah usia lanjut yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.<sup>25</sup> Dalam pengertian kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang berbentuk materi atau benda berkurang atau tidak ada sama sekali.

Orang-orang yang dianggap telah lanjut usia, dengan kondisi fisik dan psikis yang telah menurun kemampuannya. Dalam kondisi semacam ini, orang tua lebih banyak membutuhkan bantuan dan perawatan dari orang lain. Karena itu agar dapat menghadapi keadaan orang tua yang lanjut usia dengan sebaik-baiknya, anak

---

<sup>23</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 95.

<sup>24</sup> Siti Maryam dkk, *Asuhan Keperawatan Pada Lansia*, (Jakarta: Trans Info Media, 2010), hlm.1.

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm 1.

haruslah bersikap penuh dengan kesabaran yang tinggi. Sikap semacam inilah yang amat berat dilakukan oleh kebanyakan anak, karenanya supaya para anak dapat berbakti dengan sebaik-baiknya kepada orang tuanya yang telah lanjut usia dan memperlakukan mereka dengan penuh kesabaran, hendaklah mengingat kembali bagaimana susah payahnya orang tua mengasuh, merawat, mendidik, dan memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup.<sup>26</sup>

Dalam firman Allah SWT yang terdapat pada QS. al-Isra' juga menyebutkan kata (كبر) yaitu yang artinya lanjut usia.<sup>27</sup> Pada dasarnya kata tersebut mengandung arti lanjut usia, namun dalam tafsir al-Maraghiy mengartikan bahwa (كبر) itu adalah orang tua yang dalam keadaan lemah, jadi anjuran ayat tersebut anak bukan hanya wajib berbuat baik dengan memenuhi nafkah dan merawat orang tua apabila orang tua sudah tua atau lanjut usia, akan tetapi anak juga wajib memberi nafkah kepada orang tua yang keadaannya lemah, 'uzur, sakit-sakitan, dan orang tua dalam keadaan miskin yang membutuhkan bantuan meskipun belum berumur lanjut.<sup>28</sup> Anak harus memperlakukan kedua orang tua dengan baik sebagaimana orang tua yang telah memberi karunia terhadapnya.

Dalam penelitian ini pada dasarnya meneliti khusus tentang pemberian nafkah pada orang tua lanjut usia yang sudah lemah jasmaninya. Akan tetapi

---

<sup>26</sup> M. Thalib, *Memahami 20 sifat Fitrah Anak*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), hlm. 102.

<sup>27</sup> Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996), hlm. 1491.

<sup>28</sup> Mushthafa Al-Babi Al-Halabi, *Tafsir Al-Maraghiy Juz 15*, Terjemahan Hery Noer Aly dkk, (Semarang: Toha Putra, 1988), hlm. 61.



apabila ditemukan dalam penelitian orang tua yang belum berumur lanjut sudah dalam keadaan lemah atau dalam keadaan sakit yang berkepanjangan, maka orang tua yang demikian juga menjadi kriteria dalam penelitian ini, karena makna berbuat baik pada orang tua dengan memberi nafkah bukan hanya kepada orang tua yang lanjut usia saja, akan tetapi juga kepada orang tua yang lemah jasmaninya atau dalam keadaan sakit yang berkepanjangan ('uzur) yang membutuhkan bantuan anak.

## **2. Perspektif Hukum Islam Tentang Pemberian Nafkah Bagi Orang Tua Lanjut Usia**

Perspektif merupakan sudut pandangan, bagaimana hukum Islam melihat tentang berbuat baik kepada orang tua dengan memberikan nafkah.<sup>29</sup>Pemberian berasal dari kata "beri" yaitu menyerahkan, membagikan, menyampaikan melakukan sesuatu untuk, dan pemberian adalah sesuatu yang diberikan.<sup>30</sup> Pemberian nafkah dapat diartikan sesuatu yang diberikan berupa biaya, belanja dan pengeluaran untuk mencukupi kebutuhan terhadap sesuatu yang menjadi tanggungannya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Firman Allah yang terdapat pada QS.al-Isra' dan QS.al-Luqman 14-15 dapat dilihat dari sudut pandang Islam bahwa berbuat baik pada orang tua dengan memberikan kasih sayang dan memenuhi kebutuhan kedua orang tua merupakan

---

<sup>29</sup> Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm.524.

<sup>30</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 123.

hal yang wajib dilakukan oleh seorang anak. Hal ini dapat dilihat dari makna yang terkandung dalam kedua ayat tersebut pada kata:

Dalam ayat kata *وبا لوالدين احسان* adalah perintah untuk umat Islam secara menyeluruh agar berbuat baik kepada orang tua. Ayat ini dimulai dengan kata *وقض ربك* yang berarti suatu perintah yang lazim tidak bisa ditawar-rawar lagi. Selanjutnya ayat *والاياه والاتعبد* yang berarti perintah ibadah yang bersifat individu.<sup>31</sup>

Allah menghubungkan beribadah kepadanya-Nya dengan berbuat baik kepada orang tua menunjukkan betapa mulianya kedudukan orang tua. Secara naluri orang tua dengan suka rela mau mengorbankan segala sesuatu untuk memelihara dan membesarkan anak-anaknya. Inilah yang disebut dengan *altruisme*<sup>32</sup> yakni sikap dan tindakan orang tua yang rela mengorbankan diri dan hartanya demi kelangsungan dan kebaikan bagi anaknya. Anak mendapatkan kenikmatan serta perlindungan sempurna dari kedua orang tuanya. Setelah anak dewasa dan orang tua telah lanjut usia atau telah 'uzur maka anak berkewajiban pula untuk melindungi orang tuanya sebagai balas jasa merupakan kewajiban anak.

Al-Qur'an hampir tidak berpesan kepada ibu bapak untuk berbuat baik kepada anaknya kecuali sangat terbatas, yaitu pada larangan membunuh anak. Allah telah menjadikan naluri rela kepada anaknya, kedua orang tua bersedia

---

<sup>31</sup>Tim Penyusun Tafsir Alqur'an, *Loc. Cit.*

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 773.

mengorbankan apa saja demi anaknya tanpa keluhan. Akan tetapi anak sering melupakan jasa-jasa kedua ibu bapak, oleh sebab itu didalam al-Qur'an Allah mengingatkan umat Islam melalui firman-firmannya betapa pentingnya berbuat baik kepada kedua ibu bapak.<sup>33</sup>

Dalam ayat kata *فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما* dapat dilihat adanya beberapa ketentuan dan sopan santun yang harus diperhatikan anak terhadap kedua ibu bapaknya antara lain tidak boleh anak mengucapkan kata "ah" kepada kedua ibu bapaknya<sup>34</sup>, hanya karena sikap atau perbuatan mereka yang kurang disenangi. Dalam kondisi orang tua yang sudah 'uzur, perasaan orang tua mudah tersinggung. Jangankan mendengarkan sanggahan atau tantangan pendapatnya, kata-kata "ah" saja dapat membuat mereka tersinggung. Anak harus tetap berlaku sabar, sikap ini dimiliki karena orang tua yang sudah usia lanjut cenderung menuju dan membawa penyesuaian diri yang buruk dari yang baik dan kepada kesengsaraan dari pada kebahagiaan.<sup>35</sup>

Ayat *وقل لهما قولا كريما* mengandung pengertian tidak boleh anak menghardik atau membentak kedua ibu bapaknya sebab dengan bentakan itu kedua ibu bapaknya akan terlukai perasaannya. Dalam ayat ini anak disuruh untuk berkata dengan sopan atau kata-kata yang mulia yang menyenangkan orang tua.

---

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Loc. Cit.*

<sup>34</sup> Diterjemahkan Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsier Jilid 5*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1994), hlm. 31.

<sup>35</sup> Tim Penyusun Tafsir Alqur'an, *Op. Cit.* hlm. 774.

Dalam ayat terdapat juga kata *واخفض لهما جناح الذل من الرحمة* maksudnya merendahkan diri dalam ayat ini ialah menaati apa yang mereka perintahkan selama perintah itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara'. Taat anak kepada kedua orang tuamerupakan tanda kasih sayangnya kepada terutama pada saat kedua ibu bapak itu sangat memerlukan pertolongan.<sup>36</sup>

Firman Allah yang dituangkan pada QS. al-Luqman ayat 14-15 juga memuat alasan-alasan anjuran Islam untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah menurunkan ayat ini berkenaan dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Sebab-sebab diperintahkan berbuat baik kepada ibu, yaitu ibu mengandung seorang anak sampai ia dilahirkan, selama masa mengandung itu ibu menahan dengan sabar penderitaan yang cukup berat. Kemudian dilanjutkan dengan penderitaan ibu dalam menyusui, memelihara, dan mendidik anak. Banyak penderitaan dan kesukaran yang dialami seorang ibu dalam masa ini. Dalam ayat ini hanya disebutkan apa sebabnya seorang anak harus menaati dan berbuat baik kepada ibu, tidak disebutkan apa sebabnya seorang anak harus menaati dan berbuat baik kepada bapaknya. Meskipun dalam ayattersebut tidak disebutkan berbuat baik kepada bapak, anak harus berbuat baik kepada bapaknya, karena bapak juga besar tanggungannya untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan keluarganya.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 775.

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 1671.

Dari penjelasan-penjelasa ayat yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa Islam memandang betapa pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua, salah satunya dengan memberi kasih sayang serta perhatian dan memenuhi kebutuhan orang tua apabila kondisi oranmg tua membutuhkan bantuan anak. Bukan hanya dalam firman Allah yang yang menegaskan perintah ini akan tetapi dalam undang-undang Perkawinan<sup>38</sup> Nomor 1 Tahun 1974 mengatur nafkah orang tua diatur pada pasal 46 yang menegaskan :

1. Anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuan.

Ulam fikih menetapkan bahwa kedua orang tua berhak menerima nafkah dari anaknya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Kedua orang tua dalam keadaan miskin dan tidak mampu untuk mencari nafkah. Akan tetapi, mazhab Hanafi dan salah satu pendapat di kalangan Mazhab Syafi'i mengatakan sekalipun keduanya mampu untuk mencari nafkah, anak tetap berkewajiban member nafkah kedua orang tuanya karena ayat di atas. Memerintahkan anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bukanlah sesuatu yang baik, menurut mereka apabila ibu bapak disuruh mencari nafkah, sementara anak mampu memberi nafkah mereka. Akan tetapi, Mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat apabila ibu bapak dapat memcari nafkah maka anak tidak wajib memberi nafkah mereka.
2. Anak mempunyai kemampuan untuk memberi nafkah kedua orang tuanya atau paling tidak, menurut jumhur Ulama anak itu mempunyai kemampuan untuk

---

<sup>38</sup> Tim Citra Umbra, *Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974*,(Bandung: Citra Umbra, 2009), hlm. 57.

mencari nafkah dan nafkah yang diberikan kepada ibu bapaknya itu adalah kelebihan dari nafkahnya sendiri.<sup>39</sup>

Jumlah nafkah yang akan diberikan anak kepada kedua orang tuanya, menurut ahli fikih, adalah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak, serta sesuai pula dengan kebiasaan setempat. Dalam hal ini, tidak ada ketetapan jumlah tertentu yang ditemukan ulama fikih.<sup>40</sup>

Muslich shabir dalam bukunya dikatakan bahwa kedua orang tua itu mempunyai 10 hak dari anaknya, yaitu :

1. Apabila orang tua membutuhkan makanan, maka anaknya harus memberikan makanan kepadanya.
2. Apabila orang tua membutuhkan pakaian, maka anaknya harus memberikan pakaian kepadanya apabila anaknya mampu untuk memberikannya.
3. Apabila orang tua membutuhkan pelayanan, maka anaknya harus melayaninya.
4. Apabila orang tua memanggil anaknya, maka anaknya harus menjawab dan datang kepadanya.
5. Apabila orang tua memerintahkan sesuatu, maka anaknya harus mematuhi selama tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat dan menggunjing.
6. Anak harus berbicara dengan sopan dan lemah lembut, tidak boleh berbicara kasar pada orang tua.
7. Anak tidak boleh memanggil nama orang tuanya.
8. Anak harus berjalan di belakang orang tuanya.
9. Anak harus membuat kesenangan kepada orang tuanya sebagaimana ia membuat kesenangan kepada dirinya sendiri, dan menjauhkan segala apa yang dibenci oleh orang tuanya sebagaimana ia menjauhkan diri dari apa yang di benci oleh dirinya sendiri.

---

<sup>39</sup>Abdul Azis Dahlan, *Op-Cit.* hlm. 1284

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 1285

10. Anak harus memohonkan ampun kepada Allah selama ia berdo'a untuk dirinya sendiri.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Muslich Shabir, *Terjemah Tanbihul Ghafilin*, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 200.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Secara geografis (Ilmu bumi) Kecamatan Barumun<sup>1</sup> terletak pada 01°03' 09" LU-99° 43' 47" BT. Barumun ini secara administrasi batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Lubuk Barumun

Sebelah Selatan : Kecamatan Barumun Selatan

Sebelah Timur : Kecamatan Sosa

Sebelah Barat : Kecamatan Ulu Barumun

Adapun luas wilayah Kecamatan Barumun 19644 Ha. Desa Janjilobi berada di Kecamatan Barumun. Sedangkan luas wilayah Desa Janjilobi yang hanya 18,5 km. Banyaknya curah hujan tiap bulan biasanya rata-rata/Bulan 22,17. Kecamatan Barumun terdiri 29 Desa dan 1 kelurahan. Dari jumlah Desa tersebut tipografinya semua Desa tersebut Dataran. Jarak Desa Janjilobi ke ibukota kecamatan tidak jauh 1.5 km.

#### **1. Keadaan Penduduk dan Mata Pencarian**

Penduduk Desa Janjilobi berjumlah 2445 jiwa yang terdiri dari 1105 orang laki-laki dan 1340 orang perempuan dan tersebar dalam 690 Kepala Keluarga.<sup>2</sup> Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia.

---

<sup>1</sup> Data administrasi dan Katalog Badan Pusat Statistik Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas berdasarkan sensus tahun 2013.

<sup>2</sup> Data Administrasi Desa Janjilobi, 2013



**Tabel I**  
**Keadaan Penduduk Desa Janjilobi**  
**Berdasarkan Tingkat Usia**

No	Tingkat Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0-05 tahun	25	43	68	2.78 %
2	06-10 tahun	93	100	193	7.89 %
3	11-15 tahun	150	175	325	13.29 %
4	16-20 tahun	132	190	322	13.16 %
5	21-25 tahun	100	123	223	9.12 %
6	26-30 tahun	78	98	176	7.19 %
7	31-35 tahun	73	115	188	7.68 %
8	36-40 tahun	86	86	172	7.03 %
9	41-45 tahun	85	89	174	7.11 %
10	46-50 tahun	82	92	174	7.11 %
11	51-55 tahun	70	69	139	5.68 %
12	56-60 tahun	65	75	140	5.72 %
13	61-65 tahun	56	61	117	4.78%
14	66-70 tahun	2	4	6	0.24%
15	71-75 tahun	3	7	10	0.40%
16	76-80 tahun	3	7	10	0.40%
17	81-85 tahun	2	6	8	0.34%
	Jumlah	1105	1340	2445	100 %

**Sumber: Data Administrasi Desa Janjilobi, 2013**

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa orang tua yang dikategorikan Lanjut usia adalah mulai dari usia 61-85 sebanyak 151 orang tua. Yang akan menjadi Informan dalam penelitian ini akan tetapi yang dikhususkan terhadap

orang tua yang tidak lagi produktif untuk menghasilkan sesuatu untuk hidupnya. Kemudian orang tua yang belum merumuskan lanjutannya sudah dalam keadaan lemah, karena nafkah orang tua yang demikian juga merupakan kewajiban anak untuk memenuhinya.

Bila ditinjau dari mata pencaharian penduduk tabelnya berikut ini:

**Tabel II**  
**Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Desa Janjilobi**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani/Buruh Tani	689	51,61 %
2	Peteran/PNS	56	4,19 %
3	Karyawan swasta	112	8,38 %
4	Jasa	230	17,22 %
5	Wraswasta/ pedagang	248	18,60 %
	Jumlah	1335	100%

**Sumber: Data Administrasi Desa Janjilobi**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk Desa Janjilobi ada lima yang mendominasi yaitu yang pertama Petani, kedua Pedagang, ketiga Jasa, keempat Karyawan Swasta, dan kelima PNS. Dari tabel tersebut dapat kita lihat tidak semua masyarakat Desa Janjilobi mata pencahariannya sebagai petani akan tetapi masih ada pekerjaan lain yang telah dipaparkan yang

mendominasi,

sehingga Desa Janjilobi tidak dapat dikategorikan terbelakang di bidang ekonomi.

## 2. Agama dan Pendidikan

### a. Agama

Agama merupakan kebutuhan asas bagi setiap manusia, manusia membutuhkan agama untuk memberikan arah, pedoman dan penuntun dalam kehidupannya. Masyarakat Desa Janjilobi Kecamatan Barumun 100% beragama Islam. Untuk menunjang peribadatan masyarakat, di desa Janjilobi terdapat 1 buah Masjid dan 5 buah Mushalla. Jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat, maka jumlah sarana peribadatan tersebut sudah memadai untuk kebutuhan masyarakat.

### b. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan manusia dapat merubah kehidupannya ke arah yang lebih baik. Bahkan kemajuan suatu daerah atau desa sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat. Dalam keadaan hal ini keadaan pendidikan penduduk Desa Janjilobi adalah sebagai berikut :

**Tabel III**  
**Keadaan Penduduk Desa Janjilobi**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentasi
1	Belum Sekolah	473	19.34 %
2	Sekolah Dasar	500	20.44 %
3	Madrasah Tsanawiyah	508	20.77%
4	SMP/Sederajat	138	5.64 %
5	Madrasah Aliyah	531	21.71 %
6	SMA/Sederajat	160	6.54 %
7	Perguruan Tinggi Agama	75	3.06 %
8	Perguruan Tinggi Umum	60	2.50%
	Jumlah	2445	100 %

**Sumber: Data administrasi desa Janjilobi, 2013**

Dari

tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan pada masyarakat Desa Janjilobi banyak alumni Madrasah dan yang sedang menginjak di Sekolah Madrasah, baik tingkat Tsanawiyah maupun Aliyah. Jadi masyarakat Desa Janjilobi dapat dikategorikan mengetahui tentang ajaran agama Islam.

Dengan demikian lokasi penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Lokasi Desa Janjilobi berada di km ±

1.5 dari pusat kota Sibuhuan atau Kecamatan Barumon, dengan luas wilayah ± 18,5

Ha dengan jumlah KK 690 dan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sigiring-giring

Sebelah Selatan berbatasan dengan Pegunungan

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batang Taris

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Botung<sup>3</sup>

Begitulah kondisi masyarakat Desa Janjilobi di Kecamatan Barumon, Untuk mendapatkan data, menganalisis dan mengolahnya penelitian ini dilaksanakan mulai sejak bulan Januari hingga Mei 2013.

## **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin<sup>4</sup> penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantitatif atau pengukuran. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Menurut Bogdan dan

---

<sup>3</sup>Irham, Wawancara dengan Sekdes, di Desa Janjilobi Kecamatan Barumon, tanggal 21 April.

<sup>4</sup>Strauss dan Corbin, *Metodologi Penelitian*, Diterjemahkan oleh Moelyatno, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 11.

Taylor<sup>5</sup> penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif adalah karena metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami fenomena masyarakat yang sulit untuk dipahami secara luas. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang dimaksud dalam penelitian ini.

### C. Informan Penelitian

Informan adalah Orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>6</sup> Atau penyelidik dan pemberi informasi dan data/orang yang memberikan data kepada kita tentang sesuatu.<sup>7</sup> Karena penelitian ini di Kecamatan Barumon, yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Janjilobi, yang menjadi informan penelitian ini adalah orang tua lanjut usia, anak yang masih memiliki orang tua dan masyarakat umum di Desa Janjilobi yang mengetahui tentang pelaksanaan nafkah Orang tua lanjut usia.

Untuk mendapatkan informasi digunakan wawancara dengan teknik Purposive sampling

---

<sup>5</sup>Bogdandan Taylor, *Krangka Studi Kasus*, Diterjemahkan oleh Abdul Kadir Muhammad, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992), hlm. 22.

<sup>6</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 90.

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 127.

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan data yang valid<sup>8</sup>, yaitu informan ditentukan khusus bagimasyarakat Janjilobi yang mengetahui tentang pemberiannafkah bagi orang tua lanjut usia. Jumlah sample dalam penelitian ini tidak ditentukan berapa orang namun tergantung kepada kemampuan peneliti dalam menentukan sampel yang dianggap bisa mewakili dari semua jumlah informan.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh oleh peneliti. Sumber data penelitian ini terdiri dari dua macam sumber data primer dan skunder. Untuk lebih jelasnya sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber pokok adalah catatan-catatan hasil wawancara kepada informan kunci dengan *face to face* yang ketika mengajukan pertanyaan jawabannya relevan dengan masalah yang dijadikan penelitian.<sup>10</sup> Sumber data primer ini adalah orang tua lanjut usia dan anak yang masih memiliki orang tua.
- 2) Sumber data skunder atau sumber data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengetahui tentang pemberian nafkah

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 98.

<sup>9</sup>Lexy J. Moleong, *Op.cit*, hlm. 112

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 82.

orang tua lanjut usia di Desa Janjilobi, data-data statistik untuk mengetahui keadaan desa tersebut, dan buku dari pustaka yang mendukung penelitian ini.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan melalui:

### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap lokasi penelitian.<sup>11</sup> Untuk memperoleh Informasi dari masalah-masalah yang terjadi, perilaku/kejadian yang sesungguhnya peneliti melakukannya dengan tahapan deskriptif, terfokus dan terseleksi.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan, biasanya peneliti memberikan berupa pertanyaan-pertanyaan terhadap seseorang dan jawaban tersebut memberikan informasi dari pertanyaan yang disampaikan.<sup>12</sup> Melihat masyarakat yang pengetahuan dan pendidikan masih rendah, penulis melakukan pengumpulan data dengan tidak berstruktur. Karena penulis melihat, untuk masyarakat Desa Janjilobi

---

<sup>11</sup> S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 106.

<sup>12</sup> *Loc. cit.*, hlm. 106.



di Kecamatan Barumon belum bisa diterapkan pertanyaan secara sistematis melainkan bebas tanpa terikat atau tidak berstruktur.

### 3. Data

Dalam penelitian kualitatif sering juga data statistik yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya.<sup>13</sup> Statistik misalnya dapat membantu memberi gambaran tentang kecenderungan subjek pada latar penelitian. Untuk itu disini peneliti akan menjadikan data –data statistik yang ada di Kecamatan Barumon dan yang ada pada Desa Janjilobi agar dapat menggambarkan lokasi penelitian.

## F. Metode Analisis Data

Adapun cara menyimpulkan data dilakukan dengan pedoman kepada pendapat Suharsimi Arikunto dan Lexi Moleong, sebagaimana dalam buku metodologi penelitian kualitatif penyimpulan data dilakukan dengan menggunakan metode berfikir induktif dan deduktif.<sup>14</sup>

Berfikir induktif adalah pengambilan kesimpulan yang dimulai dari fakta-fakta khusus menuju kepada kesimpulan umum, sedangkan berfikir deduktif adalah menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran *a posteriori*.

---

<sup>13</sup>Lexy J. Moleong, *Op.cit*, hlm. 116

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 190-200.

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif dan bersifat non hipotesis maka proses analisis data yang digunakan analisis data kualitatif, sehingga data yang diperoleh dianalisis dengan teknik sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Data yang diperoleh dari observasi yang sudah terseleksi diolah dengan evaluasi untuk memperoleh gambaran jumlah masalah di masyarakat di Desa Janjilobi.
2. Data yang terkumpul melalui wawancara dilakukan analisis deskriptif kualitatif, dinyatakan tolak ukurnya secara tegas, terakhir data yang terkumpul tersebut disejajarkan dan dibandingkan dengan tolak ukur yang tersedia.

---

<sup>15</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. cit.*, hlm. 40.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **A. Pelaksanaan Pemberian Nafkah Bagi Orang tua Lanjut Usia di Desa Janjilobi Kecamatan Barumun**

Orang tua Lanjut Usia di Desa Janjilobi dalam penelitian ini yang dikategorikan lansia sebanyak 151 orang. Dari 151 lansia ini yang dapat dikategorikan orang tua lanjut usia yang tidak produktif lagi dalam memperoleh sesuatu untuk kebutuhan hidup adalah sebanyak 54 orang. Kemudian di Desa Janjilobi terdapat 5 orang tua yang belum dikategorikan berumur lanjut akan tetapi sudah tidak mampu lagi mencari nafkah disebabkan sakit yang tidak kunjung sembuh lagi. Sebelumnya peneliti telah menjelaskan dalam memperoleh informasi teknik yang digunakan peneliti dalam wawancara adalah teknik *purposive sampling* untuk memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.

Dilihat dari keadaan masyarakat di Desa Janjilobi biaya hidup perorang tua minimal mencapai Rp.500.000 tiap bulan dari anaknya, maksudnya disini bukan tiap anak harus memberi nafkah biaya atau pangan Rp.500.000 tiap anak, akan tetapi pemberian nafkah tersebut dapat secara bergantian memenuhinya antara anak tersebut sesuai dengan kesepakatan mereka, atau sesuai dengan kemampuan anak untuk memberi nafkah materi baik tiap hari, perminggu, perbulan sehingga orang tua dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya ditambah lagi untuk memenuhi biaya perobatannya. Nafkah kasih sayang dan perhatian sudah sepantasnya orang tua dijenguk tiap minggunya, atau paling tidak anak mengabari

orang tua dari telephon tiap minggunya, sehingga mereka merasa diperhatikan dan peduli terhadap mereka.

Pelaksanaan nafkah orang tua lanjut usia di Desa janjilobi, dapat diklasifikasikan antara lainpeneliti menemukan :

1. Orang tua memperoleh nafkah dan perhatian penuh dari anak
2. Orang tua memperoleh nafkah akan tetapi kurang diperhatikan oleh anak-anak
3. Orang tua yang diabaikan anak, dan
4. Orang tua yang belum lanjut usia akan tetapi dalam keadaan lemah.

### **1. Orang tua Memperoleh Nafkah dan Perhatian Penuh dari Anak**

Orang tua lansia di Desa Janjilobi yang betul-betul diberikan nafkah biaya dan kasih sayang sebanyak 33 orang atau 61.1% .Dari 33 orang tua lansia tersebut berdasarkan wawancaradengan Roslan<sup>1</sup> merupakan orang tua dari 7 anak yang telah berumur 70 tahun.Ia tinggal dengan anaknya yang kedua. Roslan menuturkan bahwa anaknya memberikan nafkah tiap minggu, ada juga anak yang memberinya nafkah tiap bulan meskipun anak yang tinggal bersamanya sudah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anaknya memberikan nafkah berupa uang tersebut agar ia mempergunakan untuk memenuhi segala kenutuhan hidup, terutama untuk biaya berobat. Anak-anaknya juga menjenguk tiap minggu, anak bergantian menjenguk dan anak-

---

<sup>1</sup> Roslan, Orang tua lansia, Wawancara di Desa Janjilobi, tanggal 23 Maret 2013

anaknyanya selalu menanyakan tentang apa keluhan dan keperluan yang harus dipenuhi. Roslan juga mengungkapkan bahwa ia tidak diperbolehkan mengerjakan sesuatu lagi kecuali hanya beribadah. Peneliti mengamati dari apa yang dituturkan Roslan bahwa kelihatannya ia sangat bangga terhadap anak-anaknya.

Masna<sup>2</sup> juga menceritakan bahwa anak-anaknya selalu memberikan nafkah biaya hidup dan selalu dijenguk oleh ketiga anaknya secara bergantian tiap minggu, meskipun ia hanya tinggal sendirian di rumah, ia merasa pemberian nafkah yang diberikan anak-anaknya telah cukup. Ia juga mengungkapkan bahwa tidak perlu bekerja lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Peneliti juga mengamati di dalam rumah Masna lengkap segala kebutuhan sehari-hari dari pemberian anak-anaknya.

Nasib baik Ghazali<sup>3</sup> juga Ia telah berumur 72 tahun. Ghazali memperoleh nafkah berupa biaya dan kasih sayang dari kedua anaknya. Ghazali yang telah ditinggal mati oleh istri tinggal bersama anaknya yang pertama. Anaknyalah yang mengurus dan membiayai kehidupan sehari-hari. Ia mendapat perhatian penuh dari anak dan menantu. Peneliti dapat melihat betapa sayang anak dan menantu kepadanya, dibuktikan dengan pakaian terurus yang dipakai Ghazali begitu bersih dan rapi.

---

<sup>2</sup> Masna, Orang tua lansia, Wawancara di Desa Janjilobi, tanggal 23 Maret 2013

<sup>3</sup> Ghazali, Orang tua lansia, Wawancara di Desa Janjilobi, tanggal 24 Maret 2013

Guntur dan Rappe<sup>4</sup> juga merupakan orang tua yang cukup diperhatikan oleh anak-anaknya. Mereka yang tinggal dekat dengan rumah anaknya yang kelima dari 7 bersaudara, dari anak yang tinggal dekat denganya Ia memperoleh perhatian dan kasih sayang, sedangkan anaknya yang lain bergantian mengirim nafkah biaya untuk mereka. Sehingga kebutuhan orang tua mereka terpenuhi dan anak-anaknya saling melengkapi demi kebahagiaan orang tua.

Jadi orang tua lansia yang telah dicantumkan diatas yang mewakili dari 33 orang tua lansia yang mendapatkan nafkah biaya dan kasih sayang dari anak-anaknya. Peneliti mencukupkan informan tersebut karena telah mewakili dari yang 33 orang tua lansia tersebut, bahwa pada intinya anak memberikan nafkah biaya dan kasih sayang kepada orang tua mereka, orang tua tidak dibolehkan bekerja lagi mencari nafkah kecuali hanya yang dilakukan orang tua memperbanyak beribadah, dan antara anak yang satu dengan yang lain saling melengkapi demi terpenuhinya nafkah biaya dan kasih sayang terhadap orang tua mereka.

## **2. Orang Tua Memperoleh Nafkah Pangan Tetapi Kurang Mendapatkan Perhatian dari Anak**

Dalam masyarakat Desa Janjilobi peneliti juga menemukan 13orang tua lansia atau 24.07% yang memperoleh nafkah pangan dan biaya sehari-hari akan

---

<sup>4</sup>Rappe, Orang tua lansia, Wawancara di Desa Janjilobi, tanggal 24 Maret 2013

tetapi orang tua kurang diperhatikan dan tidak mendapat kasih sayang dari anak-anaknya.

Siti Ame<sup>5</sup> merupakan orang tua yang telah berumur 76 tahun, ia mengatakan bahwa tidak mampu lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, peneliti mengamati keadaan Siti Ame yang sudah tidak bisa lagi untuk bekerja. Ia tinggal dengan anak yang paling kecil dari 5 anaknya, anak yang 4 lagi tinggal diluar kota Sibuhuan, anak yang 4 tersebut bergantian memberikan nafkah materi tiap bulan. Ia mengatakan Belanja yang diberikan anak cukup untuk memenuhi kebutuhan, akan tetapi Siti ame kurang diperhatikan oleh anak-anak, Informasi ini peneliti memperoleh dari tetangga<sup>6</sup> Siti Ame mengatakan anak yang tidak tinggal bersamanya sangat jarang menjenguk. Dan memang diantara anak-anaknya telah dibuat perjanjian bahwa anak yang paling kecillah yang dipercayakan untuk memperhatikan segala apa yang dibutuhkan oleh orang tua mereka, dan dari saudara-saudaranya yang lain yang memberi nafkah biaya. Akan tetapi dari apa yang dipaparkan Ramsah bahwa Siti Ame tidak mendapat perhatian dari anak disebabkan anak yang tinggal bersamanya sangat sibuk. Sehingga sangat jarang memperhatikan orang tuanya.

Sama halnya dengan Soribanun<sup>7</sup> yang telah berumur 68 tahun, dari apa yang diamati peneliti bahwa Ia sudah tidak sanggup lagi bekerja. Soribanun mengatakan Ia tinggal sendirian tidak ada anak yang tinggal dekat dengan

---

<sup>5</sup> Siti Ame, Orang tua lansia, Wawancara di Desa Janjilobi, tanggal 20 April 2013

<sup>6</sup> Ramsah, Masyarakat, Wawancara di Desa Janjilobi, tanggal 20 April 2013

<sup>7</sup> Soribanun, Orang tua lansia, Wawancara di Desa Janjilobi, tanggal 21 April 2013

rumahnya, dari 6 orang anak tiap bulan 2 diantara anaknya yang memberikan nafkah biaya untuk memenuhi kebutuhan. Kedua anak tersebut tiap bulan bergantian mengantar uang belanjaan. Sedangkan anaknya yang lain sangat jarang dan bahkan tidak pernah memberikan ia nafkah biaya apalagi kasih sayang. Dari apa yang disampaikan Soribanun bahwa peneliti dapat melihat bahwa ia sangat mengharapkan anak-anaknya memberikan ia perhatian. Karena duit bukanlah segala-galanya, Dengan jengukan dan perhatian dari anak orang tua merasa sangat bahagia. Soribanun juga mengatakan bahwa ia terkadang menghitung hari, kapan waktu anak datang menjenguknya lagi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, Suddin dan Meran<sup>8</sup> merupakan sepasang suami isteri yang telah berusia lanjut, dan sudah tidak sanggup lagi bekerja, memiliki 3 anak. Salah satu anak mereka ada yang tinggal di Desa Janjilobi tersebut yang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meran mengatakan bahwa Ia dan suaminya diberikan nafkah pangan dari anaknya tersebut. Akan tetapi mereka sangat jarang melakukan komunikasi dengan anak. Akibat anak selalu sibuk bekerja. Seseekali cucunya yang memperhatikan mereka. Meran juga memaparkan bahwa seseekali ingin rasanya ia diperhatikan anak dan menemani hari-hari bersama anaknya.

Masringgit<sup>9</sup> juga mengalami hal yang sama, mengatakan bahwa Ia juga mendapat nafkah pangan dari anak-anak secukupnya. Akan tetapi ia sangat

---

<sup>8</sup> Meran, Orang tua lansia, Wawancara di Desa Janjilobi, tanggal 21 April 2013

<sup>9</sup> Masringgit, Orang tua lansia, Wawancara di Desa Janjilobi, tanggal 22 April 2013



jarang mendapat kasih sayang dan perhatian terutama dari anak yang tinggal di Desa Janjilobi tersebut. Dan dari apa yang peneliti lihat bahwa dirumah tersebut yang mengurus keperluannya adalah cucu sendiri.

Hal yang sama juga dialami Gurbas<sup>10</sup> dan lohoh<sup>11</sup> juga merupakan orang tua yang memperoleh nafkah pangan yang cukup dari anak-anaknya, baik anak yang jauh dan yang dekat di Desa Janjilobi tersebut. Peneliti mengamati dari yang dipaparkan orang tua ini bahwa mereka sangat mengharapkan sesekali anak meluangkan waktu untuk mereka. karena mereka sangat butuh perhatian dan juga kasih sayang, yang bisa mendengarkan segala keluhan mereka. hal ini tidak dapat diungkapkan pada anak karena mereka sendiri dapat melihat kondisi anak yang tidak memungkinkan.

Lambayung<sup>12</sup> juga merupakan orang tua yang telah lanjut usia, dan tidak dapat lagi bekerja. Dari apa yang disampaikan bahwa ia memperoleh nafkah pangan dari anak-anaknya. Dan hari-hari dihabiskan hanya dirumah saja, karena sudah tidak kuat lagi berjalan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap tetangga<sup>13</sup> Lambayung mengatakan bahwa orang tua ini kurang diperhatikan anak yang tinggal bersamanya. Awal lambayung sakit masih diperhatikan, akan tetapi semakin lama perhatian itu sudah mulai berkurang. Ditambah lagi menantu lambayung yang tidak mau tau dengan

---

<sup>10</sup> Gurbas, Orang tua lansia, Wawancara di Desa Janjilobi, tanggal 22 April 2013

<sup>11</sup> Lohoh, Orang tua lansia, Wawancara di Desa Janjilobi, tanggal 22 April 2013

<sup>12</sup> Lambayung, Orang tua lansia, Wawancara di Desa Janjilobi, tanggal 23 April 2013

<sup>13</sup> Maisaroh, Masyarakat, Wawancara di Desa Janjilobi, tanggal 21 April 2013

keadaan mertunya. Sehingga terkadang keadaan orang tua ini sangat memprihatikan. Dan peneliti juga dapat mengamati dari penampilan Lambayung dengan pakaian yang digunakan sudah tidak layak lagi untuk dipakai.

Dalam Desa Janjilobi peneliti juga menemukan 3 orang tua yang tinggal disamping rumah anak dalam rumah yang kecil.<sup>14</sup> Dan sudah tidak kuat lagi berdiri, tanpa dibantu orang lain. Dari orang tua yang tiga ini peneliti memperoleh informasi melalui wawancara bahwa mereka memilih tinggal sendiri disamping rumah anak. Karena takut akan menyusahkan menantunya. Mereka mengaku nafkah pangan sehari-hari selalu diantarkan cucu ketika telah tiba waktunya makan. Sesekali orang tua ini memperoleh nafkah belanja dari anak-anak yang tidak tinggal di Desa Janjilobi tersebut. Segala sesuatu yang diperlukan orang tua ini dapat di peroleh dari cucu. Anak sangat jarang meluangkan waktu untuk memberikan perhatian dan kasih sayang.

Kemudian peneliti juga menemukan beberapa orang tua yang tinggal sendiri di Desa Janjilobi tersebut, tidak ada anak yang tinggal dekat bersama mereka. Anak memberikan nafkah pangan yang cukup baik tiap minggu dan bulan. Akan tetapi nafkah kasih sayang sangat jarang didapatkan orang tua ini. Peneliti dapat menyimak dari apa yang disampaikan orang tua tersebut sebenarnya orang tua tersebut sangat mengharapkan anak dapat memperhatikan mereka tiap hari, dan ada yang menemani. Akan tetapi hal ini sulit didapatkan

---

<sup>14</sup> Nurlan, Gondo, dan Timas, Orang tua lansia, Wawancara di Desa Janjilobi, tanggal 23 April 2013

karena melihat kondisi tempat tinggal anak sangat jauh. Peneliti juga menanyakan apa orang tua ini tidak ada keinginan untuk tinggal bersama anak, orang tua tersebut mengatakan bahwa ingin dekat dengan anak, akan tetapi mereka takut akan menyusahkan anak dan menantu. Bagaimanapun juga tinggal dirumah sendiri lebih nyaman.

### **3. Orang Tua Yang Diabaikan anak**

Di Desa Janjilobi terdapat 8 atau 14.83% Orang tua lanjut usia. Sekitar yang dapat dikategorikan diabaikan oleh anak. Sangat jarang dan bahkan tidak mendapatkan nafkah berupa pangan dan kasih sayang dari anak.

Dalam masyarakat Desa Janjilobi peneliti menemukan 8 orang tua yang keadaannya sangat memprihatinkan keadaannya. Salah satunya adalah pasangan suami isteri Tapea<sup>15</sup> dan Dongoran yang sudah lanjut usia, dan peneliti dapat melihat keadaan fisik orang tua tersebut tidak memungkinkan lagi untuk bekerja. Badan yang sudah membungkuk dan apabila berjalan harus dengan bantuan tongkat, dan tinggal didalam gubuk yang sangat kecil. Tapea mengatakan bahwa Ia hanya memiliki 1 orang anak dan sampai saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya. Tapea mengatakan bahwa biaya hidup diperoleh dari hasil kebun sayur-sayuran. Sesekali ada yang memberikan bantuan uang dan pangan dari masyarakat di Desa Janjilobi tersebut yang merasa prihatin terhadap kondisi orang tua ini. Dan setiap hari harus bekerja ke

---

<sup>15</sup>Tapea, Orang tua lansia, Wawancara di Desa Janjilobi, tanggal 26 April 2013

kebun agar mendapatkan uang untuk mempertahankan hidup. Karena suaminya sakit sehingga tidak bisa lagi membantu untuk mencari nafkah. Dari sinar mata Tapea peneliti dapat melihat bahwa begitu berat beban yang dipikul. Karena masa-masa tua orang tua seharusnya jangan dibebankan lagi untuk mencari nafkah.

Kemudian peneliti juga menemukan di Desa Janjilobi 2 orang tua lansia yaitu Gonia<sup>16</sup> dan Nurhayati<sup>17</sup>. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bahwa mereka masih bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, diakibatkan anak sangat jarang membantu atau bahkan tidak pernah memberi nafkah pangan. Hal ini terjadi karena anak tinggal dirantau orang, nafkah pangan dan perhatian tidak pernah mereka dapat. Bahkan terkadang tiap tahun tidak pernah dikabari anak baik melalui telephon. Orang tua ini memaparkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka harus bekerja dikebun dan dapat mempertahankan hidup dari hasil kebun sayur-sayuran. Padahal peneliti melihat dari kondisi fisik tidak memungkinkan lagi untuk bekerja, karena badan sudah membungkuk dan berjalan harus dengan bantuan tongkat.

Dorlan juga merupakan orang tua lansia yang telah berumur 80 tahun. Ia tinggal dibelakang rumah anak dan menantunya. Dorlan sudah tidak sanggup lagi berjalan dan bahkan mengurus dirinya pun tidak sanggup lagi. Dan sudah

---

<sup>16</sup> Gonia, Orang tua lansia, Wawancara di Desa Janjilobi, tanggal 26 April 2013

<sup>17</sup> Nur Hayati, Orang tua lansia, Wawancara di Desa Janjilobi, tanggal 26 April 2013

kembali kekanak-kanakan. Sehingga peneliti sudah tidak memungkinkan lagi untuk mewawancarainya. Peneliti mendapat informasi berdasarkan wawancara terhadap Latipah<sup>18</sup> memaparkan bahwa Dorlan termasuk orang tua yang diabaikan anak dan menantu yang tinggal dekat dengannya. Bahwa untuk makan saja selalu dipatok oleh menantu, dan ia tidak pernah diurus anak dan menantu hal ini dapat dilihat langsung oleh peneliti orang tua dibiarkan duduk dipintu dengan pakaian yang tidak layak dan sangat kotor. Kemudian latipah juga menambahkan bahwa anak Dorlan tidak pernah mau tau tentang keadaannya dengan alasan ia selalu sibuk. Bahkan sering dibentak-bentak anak dan menantu, dan sangat jarang dimandikan. Begitu juga anaknya yang tidak tinggal dengannya sangat jarang menjenguk dan tidak pernah memberi nafkah belanja.

Sama halnya dengan Doriyah<sup>19</sup> orang tua lanjut usia yang telah berumur 73 tahun, ia tinggal bersama anak dan anak tinggal bersama di rumahnya. Dari pengamatan peneliti bahwa orang tua ini sudah tidak sanggup lagi bekerja. Berdasarkan wawanca yang dilakukan peneliti terhadap masyarakat yang tinggal dekat dengan rumah Doriyah mengatakan bahwa Ia merupakan termasuk orang tua yang diabaikan anak.<sup>20</sup> Anak merasa benci dan cemburu karena Doriyah memberikan kuasa penuh terhadap anak-anaknya yang lain untuk menangani harta peninggalan ayah mereka termasuk tanah. Sehingga

---

<sup>18</sup> Latipah, Masyarakat, Wawancara di Desa Janjilobi, tanggal 27 April 2013

<sup>19</sup> Doriyah, Orang tua lansia, Wawancara di Desa Janjilobi, tanggal 26 April 2013

<sup>20</sup> Masliana, Masyarakat, Wawancara di Desa Janjilobi, tanggal 26 April 2013

anak yang tinggal bersamanya merasa cemburu. Nafkah pangan seadanya dan kasih sayang dan perhatian sangat jarang diperolehnya, kemudian salmiah menambahkan lagi bahwa Doriyah sama sekali tidak dihormati lagi, malahan orang tua ini sering mendapat perlakuan yang tidak baik seperti bentakan. Dan apabila anak-anaknya yang lain datang untuk menjenguk anak dan menantu yang tinggal bersamanya bermuka manis seolah orang tua ini dirawat dan dipenuhi kebutuhannya. Sehingga anaknya yang lain tidak mengetahui perlakuan ini, karena apabila orang tua ini diajak tinggal dengan mereka orang tua menolak, padahal orang tua menolak ajakan tersebut karena orang tua akan merasa merepotkan nantinya pada anak dan menantunya. Bagaimanapun juga tempat yang nyaman adalah tinggal di rumah sendiri.

Orang tua lanjut usia yang lain adalah Ribur<sup>21</sup>, setelah peneliti melakukan wawancara dan pengamatan secara langsung orang tua ini masih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sementara peneliti dapat melihat kondisi dan fisik yang tidak memungkinkan lagi untuk bekerja. Ia tinggal sendirian digubuk yang kecil, dan ia memiliki anak yang tinggal di Desa Janjilobi tersebut. Ia memberikan pengakuan bahwa tetap bersikeras untuk bekerja karena tidak mau menyusahkan anak dan menantunya. Karena melihat ekonomi anak yang tidak memungkinkan untuk menanggung kebutuhannya. Kemudian peneliti menanyakan apakah anak sama sekali tidak memberikan bantuan atau melihat kondisi ibu tiap hari atau minggu?, kemudian Ia mengatakan hal ini jarang

---

<sup>21</sup> Ribur, Orang tua lansia, Wawancara di Desa Janjilobi, tanggal 27 April 2013

dilakukan anak bahkan dalam jangka sebulan anak tidak pernah menanyakan kabarnya, ini sudah dimaklumi karena melihat kondisi ekonomi anak yang begitu memprihatinkan.

Kemudian peneliti juga menemukan orang tua lanjut usia yang keadaannya sangat memprihatinkan yaitu Timasari<sup>22</sup> orang tua yang telah berumur 69 tahun. Ia tinggal disamping rumah anaknya dan sudah tidak sanggup lagi bekerja, berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti. Ia memperoleh nafkah pangan seadanya tiap hari dari anak yang tinggal di samping rumah, yang diantarkan oleh cucunya. Ia sangat jarang berkomunikasi dengan anak, segala sesuatunya ia mendapat bantuan dari cucu. Peneliti langsung dapat melihat makanan yang diantarkan tersebut sekalian untuk tiga kali makan, mulai makan pagi sampai malam. Meskipun demikian dari raut wajah Timasari peneliti sudah merasa bersyukur, karena ia tau bagaimana keadaan anak dan menantunya. Dan peneliti juga melihat kondisinya yang dalam keadaan kurang sehat. Dan sangat jarang dibawa berobat akibat kondisi ekonomi anak yang memprihatinkan. Sedangkan kedua anak yang tidak tinggal di Desa tersebut sangat jarang menjenguk dan memberikan uang untuknya. Dari apa yang dipaparkan Timasari bahwa kedua anaknya tersebut masih lumayan keadaan ekonominya, dibandingkan dengan anak yang tinggal dekat disamping rumahnya. Hal ini menurut peneliti sangat tidak wajar dilakukan seorang anak

---

<sup>22</sup> Timasari, Orang tua lansia, Wawancara di Desa Janjilobi, tanggal 27 April 2013

terhadap orang tua. Seharusnya antara anak harus ada kesepakatan untuk saling melengkapi agar kebutuhan orang tua dapat terpenuhi.

#### **4. Orang Tua Yang Belum Lanjut Usia Akan Tetapi Sudah Lemah**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada masyarakat desa Janjilobibahwa peneliti menemukan 5 orang tua yang belum mencapai umur lanjut akan tetapi kondisi jasmanai orang tua dalam keadaan lemah atau dapat dikatakan sakit yang berkepanjangan, sehingga orang tua ini tidak sanggup lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan tentu mengharapkan bantuan orang lain.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap masyarakat desa Janjilobi yang mengetahui tentang keberadaan orang tua<sup>23</sup> tersebut bahwa 3 diantaranya orang tua yang sakit berkepanjangan tersebut mendapatkan perhatian dan nafkah dari anak-anaknya. Orang tua yang 3 tersebut betul-betul diperhatikan dan dirawat oleh anak dan makanan juga dipenuhi oleh anak.

Kemudian informan tersebut juga menjelaskan bahwa orang tua yang 2 lagi, 1 diantaranya hanya mendapatkan nafkah pangan saja tanpa adanya perawatan dan perhatian dari anak. Selanjutnya orang tua yang 1 lagi sama sekali tidak mendapatkan kasih sayang, perawatan, dan nafkah dari anak disebabkan orang tua tersebut sudah gila dan tidak ada anak yang mau mengurusnya.

---

<sup>23</sup>Mar'ah, Masyarakat, Wawancara di Desa Janjilobi, tanggal 7 Juli 2013



## **B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemberian Nafkah Orang tua Lanjut Usia di Desa Janjilobi Kecamatan Barumun**

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti di desa Janjilobi, pelaksanaan pemberian nafkah terhadap orang tua yang telah lanjut usia disebabkan beberapa faktor sehingga pelaksanaan pemberian nafkah tersebut masih ada yang tidak terlaksana sesuai dengan kewajiban anak yang telah diungkapkan Allah SWT dalam al-Qur'an. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian nafkah orang tua lanjut usia di Desa Janjilobi sebagai berikut :

### **1. Jarak (Tempat Tinggal Jauh)**

Salah satu faktor anak jarang mengunjungi atau memberikan nafkah kasih sayang terhadap orang tua adalah karena tempat tinggal jauh dari orang tua. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti bahwa jarak atau tempat tinggal yang jauh dari orang tua menyebabkan anak tidak melaksanakan kewajiban terhadap orang tua. Salah satu informan mengatakan<sup>24</sup> bahwa ia jarang menjenguk orang tua karena jarak dan tempat tinggal orang tua jauh dari tempat tinggalnya yaitu diluar dari Kabupaten Padang Lawas. Ia pergi menjenguk orang tuanya sesekali apabila ada kemalangan atau pesta dikampung orang tuanya, oleh sebab inilah ia sekalian menjenguk dan memberikan uang belanja seadanya.

---

<sup>24</sup>Gusnar, Masyarakat yang masih memiliki orang tua, Wawancara di Desa Janjilobi, tanggal 17 Mei 2013

Informan lain juga mengungkapkan<sup>25</sup> bahwa ia memberikan nafkah materi apabila berkunjung langsung kerumah orang tua. Dari penjelasan tersebut peneliti dapat menggambarkan bahwa akibat anak tidak menyempatkan untuk mengunjungi orang tua tiap minggu atau bulan tentu orang tua akan jarang memperoleh nafkah pangan dan kasih sayang dari anak.

## 2. Sibuk Bekerja

Sibuk bekerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi anak dalam pelaksanaan pemberian nafkah terhadap orang tua lansia. Peneliti dapat menyimak dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan yang mengetahui tentang keberadaan anak yang tidak melaksanakan pemberian nafkah terhadap orang tua lanjut usia di Desa Janjilobi diakibatkan anak sibuk bekerja, dan sibuk mengurus anak.

Informan mengatakan<sup>26</sup> bahwa Ridwan anak yang memiliki orang tua yang tinggal di Desa Janjilobi tersebut tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengurus orang tuanya disebabkan karena Ridwan sibuk bekerja mulai pagi hingga malam, karena bekerja sebagai supir Bus. Sehingga jarang menjenguk orang tua dan melihat kondisi orang tua secara langsung. Informan juga memaparkan bahwa untuk memenuhi nafkah pangan Ridwan mempercayakan pada isteri dan anaknya.

---

<sup>25</sup>Kamal, Masyarakat yang masih memiliki orang tua, Wawancara di Desa Janjilobi, tanggal 17 Mei 2013

<sup>26</sup>Turman, tetangga Ridwan, Wawancara di Desa Janjilobi, tanggal 18 Mei 2013

### 3. Ekonomi

Ekonomi juga dapat mempengaruhi anak dalam pelaksanaan pemberian nafkah, peneliti mendapatkan informasi berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap tetangga anak yang tidak melaksanakan pemberian nafkah tersebut akibat faktor ekonomi. Peneliti tidak sempat wawancara dengan anak orang tua lansia tersebut, karena ia jarang dirumah selalu bekerja. Akan tetapi peneliti memperoleh informasi dari tetangga<sup>27</sup> yang mengatakan keadaan ekonomi Misran memang sangat memprihatinkan. Oleh sebab itulah Ia jarang memperhatikan orang tua

### 4. Sikap Isteri

Sikap isteri menjadi unsur terpenting yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian nafkah bagi orang tua lanjut usia. Dalam rumah tangga dibentuk karakter seorang anak sehingga mempengaruhi pola pikirnya. Faktor isteri (menantu) sangat mempengaruhi anak sehingga kewajiban terhadap orang tua jarang dilaksanakan berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti. Isteri (menantu) tidak senang apabila suami (anak) memberikan nafkah pangan atau memperhatikan orang tuanya isteri merasa cemburu dan iri sehingga pikiran suaminya (anak) dipengaruhi. Kemudian faktor keluarga isteri yang ikut mempengaruhi pelaksanaan pemberian nafkah bagi orang tua, isteri dipengaruhi

---

<sup>27</sup>Maimunah, tetangga Misran, Wawancara di Desa Janjilobi, tanggal 18 Mei 2013

keluarganya, agar suaminya teralihkan sehingga lupa akan kewajibannya terhadap orang tuanya.

#### 5. Pengetahuan

Pengetahuan seorang anak juga dapat mempengaruhi pelaksanaan pemberian nafkah orang tua yang telah lanjut usia. Namun berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap kepala Desa<sup>28</sup> Janjilobi bahwa ia memaparkan bahwa tidak banyak anak yang tidak mengetahui kewajiban menafkahi orang tua yang dalam keadaan lemah. Karena dilihat dari pendidikan masyarakat di Desa Janjilobi banyak alumni dari Madrasah, dan apabila masih ada ditemukan anak yang tidak memperhatikan orang tua itu karena disebabkan faktor-faktor tertentu.

Sejauh ini yang dilakukan kepala Desa adalah apabila dilakukan suatu pengajian atau perayaan hari-hari besar Islam, terkadang Ustadz yang akan medakwah sesekali kepala Desa Janjilobi menyarankan agar membahas tentang berbuat baik kepada kedua orang tua.

Peneliti juga sempat wawancara dengan seorang malim/ustadz yang ada di Desa Janjilobi tersebut. Ia mengatakan<sup>29</sup> bahwa faktor anak tidak melaksanakan pemberian nafkah terhadap orang tua sama dengan faktor dari hasil penelitian yang dilakukan. Sejauh ini yang dapat dilakukan apabila dalam pengajian lebih sering menyinggung atau membahas tentang kewajiban anak

---

<sup>28</sup>Bahder Hasibuan, Kepala Desa Janjilobi, Wawancara di Desa Janjilobi, tanggal 19 Mei 2013

<sup>29</sup>H. Timbul Daulay, Malim/ Ustadz, Wawancara di Desa Janjilobi, tanggal 19 Mei 2013

terhadap orang tua. Karena tiap hari jum'at Ia melakukan pengajian dirumahnya dan sekalian memberikan siraman rohani untuk masyarakat Desa Janjilobi. Namun yang disayangkan yang hadir dalam pengajian tersebut kebanyakan dari orang tua yang telah lanjut, dan sangat jarang ada yang mengikuti pengajian ini yang berumur dibawah 45 tahun kebawah. Disebabkan karena kesibukan masing-masing dalam pekerjaan.

Dari hasil penelitian yang dipaparkan peneliti bahwa pelaksanaan pemberian nafkah oleh anak terhadap orang tuanya yang telah lanjut usia pada desa Janjilobi, bahwa peneliti menemukan orang tua yang hanya mendapatkan nafkah pangan akan tetapi anak kurang melaksanakan perawatan atau perhatian sekitar 24.07%, orang tua yang diabaikan anak tanpa ada nafkah kasih sayang dan nafkah pangan sekitar 14.87%, dan peneliti menemukan orang tua yang belum berumur lanjut akan tetapi sudah 'uzur sebanyak 5 orang, 2 diantaranya yang kurang diperhatikan anak nafkah pangan dan kasih sayang terhadap orang tuanya. Dari hasil penelitian diatas jika dikaitkan dengan pandangan Islam betapa pentingnya tentang pelaksanaan kewajiban anak tersebut, maka dapat dikatakan bahwa anak telah menyianyiakan perintah Allah yang telah dicantumkan didalam al-Qur'an. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian nafkah terhadap orang tua tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk melalaikan kewajiban kepada kedua orang tua yang membutuhkan bantuan anak. Sudah sepantasnya ketika mereka sudah tua, anak memberikan perhatian dengan memenuhi kebutuhannya.

### C. Analisis

Pelaksanaan pemberian nafkah bagi orang tua lanjut usia di Desa Janjilobi Kecamatan Barumun belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pemberian nafkah bagi orang tua lanjut usia. Masih ada 13 orang tua yang hanya mendapatkan nafkah materi akan tetapi masih kurang mendapatkan nafkah kasih sayang dan perhatian dari anak. Dan 8 orang tua lanjut usia yang terabaikan anak sangat jarang mendapatkan nafkah pangan dan kasih sayang. seterusnya ditemukan juga 2 orang tua yang belum berumur lanjut akan tetapi jasmaninya sudah lemah atau orang tua yang sakit berkepanjangan yang tidak diperhatikan nak nafkah pangan dan juga kasih sayang berupa perawatan.

Pelaksanaan pemberian nafkah orang tua lanjut usia di Desa Janjilobi Kecamatan Barumun dilaksanakan dengan memberikan nafkah pangan dan kasih sayang atau perhatian. Hal inilah yang menjadi kriteria penulis dalam mencari kebenarannya tentang pelaksanaan pemberian nafkah bagi orang tua.

Memberikan nafkah pangan merupakan salah satu bentuk pemberian terhadap orang tua. Pangan/materi merupakan kebutuhan pokok yang harus diperoleh orang tua apabila sudah dalam keadaan lemah maka anak wajib untuk memenuhinya, dan ditambah lagi kebutuhan spiritual terhadap orang tua, karena apabila orang tua sudah dalam keadaan usia lanjut biasanya orang tua sangat butuh perhatian, kasih sayang, perawatan dari anak. Hal ini belum sebanding dengan kebaikan yang telah dicurahkan terhadap anak mulai kecil hingga dewasa bahkan

sampai berkeluarga. Terkadang kepentingan orang tua dibelakangkan dan kepentingan anak yang lebih diutamakan. Namun masih ada anak belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya yaitu dengan memberi nafkah pangan dan biaya hidup. Anak lebih mengutamakan keluarganya, sementara orang tua juga merupakan kerabat dekat anak oleh sebab itulah anak berkewajiban untuk memberi nafkah.

Banyak anak yang tidak menjalin komunikasi dengan orang tua. Hal ini dikarenakan anak yang jarang mengunjungi orang tua ketempat tinggalnya meskipun tempat tinggal anak satu desa dengannya. Bentuk sikap seperti ini tidak sesuai dengan al-Qur'an yang menekankan pentingnya berbuat baik kepada orang tua. Menjalin komunikasi dan mendo'akan orang tua adalah bentuk sikap yang harus ditunjukkan oleh anak terhadap orang tua.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian nafkah bagi orang tua lansia di Desa Janjilobi meliputi faktor jarak (tempat tinggal jauh), sibuk bekerja, ekonomi, sikap isteri (menantu), dan pengetahuan.

Menurut peneliti jarak (tempat tinggal jauh) dari orang tua bukan alasan anak dapat melalaikan kewajibannya terhadap orang tua, ini akan mengakibatkan orang tua jarang mendapatkan nafkah pangan dan kasih sayang. Seharusnya apabila anak jauh dari orang tua dapat memberikan perhatian melalui telpon, dan mengirimkan uang belanja tiap bulan.

Sibuk bekerja juga merupakan penyebab anak tidak melaksanakan kewajibannya terhadap orang tua. Banyak anak yang jarang mengunjungi orang tua

dengan alasan sibuk bekerja, mengurus anak (cucu) dan tempat tinggal yang jauh dari orang tua. Menurut penulis, ini bukan alasan yang tepat karena bagaimana pun juga anak seharusnya membagi waktu untuk mengunjungi orang tua meskipun hanya sekali dalam seminggu, antara anak yang satu dengan lainnya tentunya dapat bergantian mengunjungi orang tua. Alasan mengurus anak juga tidak dapat diterima, sebab anak tidak layak/pantas dijadikan sebagai halangan untuk tidak melaksanakan kewajiban terhadap orang tua. Mengurus anak tidak akan selesai sampai akhir hayat. Akibat alasan ini sehingga orang tua sangat jarang memperoleh perhatian, pemeliharaan, hiburan dari anak.

Selanjutnya ekonomi juga merupakan alasan anak tidak melaksanakan kewajiban terhadap orang tua. Menurut peneliti hal ini bukan jadi alasan harus melalaikan kewajibannya terhadap orang tua, apabila anak memiliki ekonomi yang kurang tentunya anak dapat dengan memberikan nafkah kasih sayang terhadap orang tua. Menurut peneliti apabila anak menyayangi orang tua, Allah akan melampungkan riski-Nya.

Sikap isteri atau menantu tidak dapat diterima sebagai alasan untuk membenarkan sikap meninggalkan kewajiban terhadap orang tua karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Isteri atau menantu tidak boleh menjadikan anak durhaka kepada orang tua yang telah susah payah mengasuh, mendidik dan membesarkan dengan sepenuh hati.

Pengetahuan juga dalam masyarakat Desa Janjilobi dapat mempengaruhi pelaksanaan pemberian nafkah bagi masyarakat Desa Janjilobi. Menurut peneliti



hal ini tidak bisa dijadikan anak untuk melalaikan kewajibannya terhadap orang tua. Karena menurut keterangan dari kepala Desa Janjilobi dan juga malim bahwa apabila ada pengajian smaterinya sering membahas tentang hak dan kewajiban antara anak dan orang tua. Dan dari data statistik juga menggambarkan bahwa masyarakat Desa Janjilobikebanyak alumni dari Madrasah.

Seharusnya masa-masa tua orang tua yang sudah dalam keadaan lemah, anak jangan membiarkan orang tua mencari nafkah kalau kita mempunyai penghasilan yang sudah bisa memenuhi kebutuhan keluarga anak, maka sepantasnya anak memberikan nafkah pada orang tua sehingga orang tua jangan lagi disibukkan dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, atau dalam keadaan tidak terurus sudah sepantasnya orang tua yang telah lanjut usia hari-harinya yang dikerjakan adalah memperbanyak ibadah kepada Allah. Tanpa ada beban pikiran lagi yang kita berikan pada orang tua. Karena orang tua pantas untuk mendapatkan itu, atas balasan kebaikan yang telah diberikan orang tua terhadap anaknya.

Menurut peneliti pelaksanaan ini dapat tercapai apabila antara anak yang satu dengan anak yang lain baik yang berda dekat dengan orang tua maupun yang jauh seharusnya bermusyawarah dan membuat kesepakatan untuk bergantian memberikan nafkah pangan dan kasih sayang terhadap orang tua baik tiap minggu atau tiap bulan. Sehingga anak yang tinggal bersama orang tua merasa terbantu untuk mencukupi kebutuhan anak. Atau dari anak yang tempat tinggalnya jauh yang memberikan nafkah pangan atau materi, sedangkan perhatian dan kasih sayang diperoleh dari anak yang tinggal dekat dengan orang tua. Anak yang jauh

juga bisa memberi perhatian tiap minggunya melalui telephon untuk menanyakan keadaan orang tua, sehingga orang tua tidak merasa di abaikan. Menurut penelitian ini seharusnya yang dilakukan anak. Sehingga kewajiban anak terhadap orang tua dapat dilaksanakan, atau anak perempuan yang lebih memperhatikan orang tua dan dari anak laki-laki yang mengeluarkan nafkah pangan terhadap orang tua.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan di atas, dapat diambil sebuah deskripsi yang nantinya akan memberikan garis besar atau kesimpulan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan ini akan memberikan gambaran tentang pemberi nafkah orang tua lanjut usia di Desa Janjilobi Kecamatan Barumun.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa pemberi nafkah bagi orang tua lanjut usia di Desa Janjilobi dilakukan dengan memberikan nafkah materi dan nafkah kasih sayang. pelaksanaan ini belum sepenuhnya dilakukan anak terhadap orang tua yang dikategorikan tidak produktif lagi untuk menghasilkan sesuatu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemberi nafkah orang tua lanjut usia di Desa Janjilobi, antara lain orang tua memperoleh nafkah dan perhatian penuh dari anak sebanyak 33 orang atau 61.1%, orang tua memperoleh nafkah dan perhatian kurang oleh anak sebanyak 13 orang atau 24.07%, orang tua yang diabaikan anak sebanyak 8 orang atau 18,83%, dan 5 orang tua yang belum lanjut usia akan tetapi sudah dalam keadaan lemah, 2 diantaranya yang kurang diperhatikan oleh anak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberi nafkah bagi orang tua lanjut usia di Desa Janjilobi Kecamatan Barumun disebabkan jarak

(tempat tinggal jauh) dari orang tua, sibuk bekerja, ekonomi, sikap isteri (menantu), dan pengetahuan.

Pemberian nafkah bagi orang tua lanjut usia di Desa Janjilobimasih ada anak yang tidak melaksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam. Sebagian anak hanya mengunjungi orang tua dan memberikan belanja, ada juga yang memberikan belanja tapi sangat jarang mengunjunginya. Bahkan ada orang tua yang diabaikan membiarkan orang tua yang telah lemah mencari nafkah. Dari hasil penelitian di atas jika dikaitkan dengan pandangan Islam betapa pentingnya tentang pelaksanaan kewajiban anak tersebut, maka dapat dikatakan bahwa anak telah menyalahi perintah Allah yang telah dicantumkan di dalam al-Qur'an.

## **B. Saran-saran**

Sebagai bagian terakhir penelitian ini, penulis memberikan saran kepada beberapa pihak, yaitu :

1. Untukustadz, agar lebih giat memberikan penjelasan dan informasi yang benar tentang kewajiban anak terhadap orang tua untuk mengingatkan anak agar orang tua terhindar dari kekurangan nafkah pangandankasihsayang.
2. Untuk *hatobangon* agar mengajak masyarakat yang masih memiliki orang tua yang lanjut usia atau 'uzur untuk diperhatikan dan apabila perlu diberikan sanksi moral bagianak yang tidak memperhatikan orang tuanyatanpa alasan.

3. Untuk pemerintah daerah agar membuat Perda, aturan yang berlaku bagi masyarakat tentang pemberian nafkah pandangan kasih sayang terhadap orang tua lanjut usia dibuat untuk menghindarkan banyaknyagelandangan atau pengeksploitasi orang tua yang ditinggalkan.
4. Untuk anak, yang masih mempunyai saudara yang lain, buatlah suatu kesepakatan, agar nafkah orang tuaterpenuhi. Anak yang jauh daritempat tinggal orang tuaseharusnya lebih banyak memberikannafkahbiaya. Dan anak yang dekat dengan orang tua yang memenuhinafkahkasihsayangdanperhatian. Memang padadasarnya kewajiban ini harus dilaksanakantiap orang anak, akan tetapi untuk meringankan anak dan demi kebahagiaan orang tuahalinibaik dilakukan.
5. Untuk isteri/menantu agar jangan merasacemburu/sedih apabila suami memberikannafkahpandangan kasih sayang pada orang tuamasing-masing, karenapelaksanaan tersebut merupakan kewajiban anak/suami.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Halabi ,Mushthafa Al-Babi. 1988. *Tafsir Al-Maraghiy Juz 15*, Terjemahan Hery Noer Aly dkk. Semarang: Toha Putra.
- Ali Atabik, Mudhlor Ahmad Zuhdi. 1491. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Al-Qur'an. 2000. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Departemen Agama.
- al-Zuhaili, Wahbah. 1997. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Mesir: Dar al-Fikr.
- Anwar, Dessy. 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia Surabaya.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asikin Zainal, dan Amiruddin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bogdan dan Taylor. 1992. *Krangka Studi Kasus*, Diterjemahkan oleh Abdul Kadir Muhammad. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Abdul Azis. 2000. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid I*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Departemen Agama. 1984/1985. *Ilmu Fiqh*, Jilid II. Jakarta: DEPAG.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Diterjemahkan Bahreisy, Salim. Bahreisy,Said. 1994. *Tafsir Ibnu Katsier Jilid 5*. Kuala Lumpur: Victory Agencie.
- Fachruddin. 1992. *Ensiklopedia Al-Qur'an Buku 2*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamid, Zahri. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*. Ttp: Bina Cipta.
- Jabir al-Jaza'iri, Abu Bakr. 1976. *Minhaj al- Muslim*. Jakarta: Darul –Fikr.
- Maryam, Siti dkk. 2010. *Asuhan Keperawatan Pada Lansia*. Jakarta: Trans Info Media.

- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mutmainnah, Mutia. 2008. *Keajaiban Do'a dan Ridho Ibu*. Jakarta: Wahyu Media, 2008.
- Nasution, S. 2003. *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Imam. 1999. *Terjemah Riyadus Shalihin*. Jakarta: Darul Fikr.
- Nuroniah Wardah, dan Wasman. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ,Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras.
- Poerwardaminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Shabir, Muslich. 1993. *Terjemah Tanbihul Ghafilin*. Semarang: Toha Putra.
- Shan'ani, AS. 1995. *Subulus Salam III, Terjemahan Abu Bakar Muhammad*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah Volume 1*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah Volume 14*. Jakarta: Lentera Hati.
- Strauss dan Corbin. 1997. *Metodologi Penelitian*, Diterjemahkan oleh Moelyatno. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti, 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Syarifuddin, Amir. 2009 *Hukum Perkawinan Islam di Indonesi.*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Thalib, M. 1995. *Memahami 20 sifat Fitrah Anak*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995.
- Tim Citra Umbra. 2009. *Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974*. Bandung: Citra Umbra.
- Tim Penyusun Tafsir Alqur'an. 2001. *Tafsir Alqur'an*. Semarang: Toha Putra.
- Yunus, Mahmud. 1997. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hida Karya Agung.





## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### 1. Identitas Pribadi

- a. Nama : INTAN PERMATA SARI HASIBUAN
- b. NIM : 09. 210 0015
- c. Tempat/ Tgl Lahir : Bangun Raya, 20 Juni 1991
- d. Alamat : Bangun Raya, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

### 2. Nama Orang Tua

- a. Ayah : MUHAMMAD EFENDI HASIBUAN
- b. Ibu : SITI KHOLIJA SIREGAR
- c. Alamat : Bangun Raya, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas
- d. Pekerjaan : TANI

### 3. Pendidikan

- a. SD Negeri 147604 Sibuhuan Julu tamat tahun 2003
- b. MTsN Sibuhuan tamat tahun 2006
- c. MAN Sibuhuan tamat tahun 2009
- d. Masuk STAIN Padangsidimpuan tahun 2009

Penulis, 20 Juni 2013

Intan Permata Sari Hasibuan  
NIM. 09 210 0015

DAFTAR WAWANCARA UNTUK PENELITIAN DI DESA JANJILABI  
KECAMATAN BARUMUN

A. Daftar wawancara untuk orang tua lanjut usia :

1. Berapa umur bapak/ibu?
2. Pekerjaan bapak atau ibu apa?
3. Bapak/ ibu tinggal bersama siapa?
4. Anak bapak/ibu berapa?
5. Bagaimana pembiayaan atau pendidikan anak yang bapak/ibu lakukan sewaktu anak bapak masih berada dalam tanggungan bapak/ibu? Apakah mereka diberikan pendidikan ?
6. Anak bapak/ibu tinggal dimana?
7. Apakah bapak/ibu diberi belanja (nafkah) ?
8. Berapa kali anak bapak/ibu memberikan belanja (nafkah)? Apakah perbulan atau perminggu?
9. Apakah belanja yang diberikan kepada bapak/ibu memadai?
10. Kenapa bapak/ibu tidak diberikan belanja (nafkah)?
11. Apakah bapak/ ibu sering dijenguk anak?
12. Apakah bapak/ibu sering ditelphon anak?
13. Apakah anak bapak/ibu pernah membujuk atau menghibur hati bapak/ibu?

B. Daftar wawancara untuk anak :

1. Apa pekerjaan bapak/ibu ?
2. Berapa penghasilan bapak/ibu?

3. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang adanya kewajiban anak untuk menafkahi orang tua apabila orang tua membutuhkan atau orang tua sudah dalam keadaan lemah tidak mampu mencari nafkah lagi ?
4. Apakah bapak/ibu melaksanakan kewajiban sebagai anak untuk menafkahi orang tua?
5. Apakah bapak/ ibu sering menjenguk orang tua?
6. Apakah bapak/ibu sering menelepon orang tua?
7. Apakah bapak/ibu pernah membujuk atau menghibur hati orang tua?

C. Daftar wawancara untuk malim kampung atau ustad :

1. Bapak sebagai malim/ustad di desa ini sejauh mana bapak menyinggung atau menyadarkan masyarakat tentang adanya kewajiban anak menafkahi orang tua, terutama orang tua lanjut usia yang tidak ada kemampuannya untuk mencari nafkah ?
2. Apakah anak atau masyarakat sudah mengetahui tentang kewajiban ini ?
3. Sejauh mana bapak berpartisipasi untuk menyadarkan seorang anak untuk menafkahi orang tuanya?
4. Hal apa yang mempengaruhi pemberian nafkah orang tua lanjut usia ini tidak terlaksana pada desa janjilobi ini?